

BAY' SALAM MENURUT MADHHAB SHAFI'I DAN MADHHAB MALIKI

SKRIPSI



Oleh :

IKA SITI MAISYAROH

210214288

Pembimbing :

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.

NIP. 196111151989031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Ika Siti Maisyaroh
NIM : 210214288
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **BAY' SALAM MENURUT MADHHAB SHAFI'I DAN
MADHHAB MALIKI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 27 Agustus 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)



HI. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M.Ag.
NIP. 196111151989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ika Siti Maisyarah
 NIM : 210214288
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul : *Bay' Salam Menurut Madhhab Shāfi'i dan Madhhab Mālikī*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 8 Oktober 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 15 Oktober 2018

Tim Penguji

- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. H. Moh. Mukhlas, M.Pd. | () |
| 2. Penguji 1 | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | () |
| 3. Penguji 2 | : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. | () |



Ponorogo, 15 Oktober 2018
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 19680705199031001

ABSTRAK

Ika Siti Maisyaroh, 2018. *Bay' Salam Menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālikī*. **Skripsi**. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata Kunci: *Bay' Salam, Madhhab Shāfi'ī, Madhhab Mālikī*.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan masyarakat sebagai sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antara jenis jual beli yang sering diaplikasikan adalah jual beli pesanan atau *bay' salam*, hal tersebut dikarenakan dalam *bay' salam* penjual dan pemesan sama-sama mendapatkan kemudahan. Walaupun demikian, ternyata konsep *bay' salam* menurut *madhhab Shāfi'ī* dan *madhhab Mālikī* memiliki perbedaan yang meliputi perbedaan pada penentuan waktu penyerahan modal *bay' salam* dan waktu penyerahan objek *bay' salam*.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Bagaimana persamaan dan perbedaan objek *bay' salam* menurut *madhhab Shāfi'ī* dan *madhhab Mālikī*? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan cara pembayaran dalam *bay' salam* menurut *madhhab Shāfi'ī* dan *madhhab Mālikī*? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa dalam *bay' salam* menurut *madhhab Shāfi'ī* dan *Madhhab Mālikī*?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Selanjutnya, penulis menggunakan metode deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Adapun metode analisis, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparasi untuk membandingkan pendapat *madhhab Shāfi'ī* dan *madhhab Mālikī* tentang *bay' salam*. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa (1) Objek *bay' salam* menurut *madhhab Shāfi'ī* dan *madhhab Mālikī* sama, namun *madhhab Shāfi'ī* menambahkan objek *bay' salam* harus awet, sedangkan *madhhab Mālikī* menambahkan objek *bay' salam* harus barang yang sah serta berbeda dengan modal *bay' salam*. *Bay' salam* sering diaplikasikan dalam jual beli *online*. Namun berdasarkan *madhhab Shāfi'ī*, tidak semua jual beli *online* dapat dikategorikan *bay' salam*. (2) Cara pembayaran *bay' salam* menurut kedua *madhhab* ialah sama. Yaitu tunai dan langsung, namun Imam Mālik membolehkan penundaan selama 3 hari. Di era sekarang, cara pembayaran dilakukan secara langsung dan *transfer*. Kemudian *madhhab Mālikī* membolehkan cek mundur. (3) Penyelesaian sengketa *bay' salam* menurut kedua *madhhab* dilakukan dengan cara kedua pihak saling bersumpah untuk membatalkan *bay' salam*. Dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, pendapat kedua *madhhab* telah diaplikasikan sesuai KUHP pasal 1866.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar harta dengan harta atau manfaat yang mubah walaupun dalam tanggungan.¹ Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain agar mereka saling tolong-menolong dan tukar-menukar keperluan dalam usaha memenuhi segala kebutuhannya.²

Islam telah memberikan aturan sebaik-baiknya dalam mengatur tata cara jual beli. Hal tersebut berfungsi agar pelaku jual beli terhindar dari perilaku loba, tamak, dan mementingkan diri sendiri, serta agar terpenuhinya hak-hak setiap individu dan terjaganya kemaslahatan umum.

Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

¹ Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Makhtabah Al Hanif, 2014), 2.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 278.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Di era yang serba mudah ini hampir semua kegiatan jual beli diaplikasikan, begitu pula dengan jual beli pesanan (*bay' salam*). *Bay' salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁴ Objek *bay' salam* harus dapat ditentukan harganya. Kemudian harga harus berbeda-beda sesuai dengan penjelasan sifat-sifatnya secara lahiriah, seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna dan tempat penyerahannya agar tidak terjadi perselisihan.⁵

Bay' salam telah diperbolehkan pada masa Rasulullah Saw sebagaimana diterangkan dalam QS Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁶

³ Al-Quran, 2: 275.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

⁵ Ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh*, 140.

⁶ Al-Qur'an, 2: 282.

Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bay' salam*. Hal tersebut tampak jelas dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya” ia lalu membaca ayat tersebut di atas.⁷

Akad *bay' salam* memberikan manfaat kepada penjual dan pemesan, di mana penjual memperoleh modal yang dapat digunakan dalam aktivitas produksi dan tidak lagi khawatir dalam memasarkan produk karena produk sudah dibeli. Adapun pemesan mendapatkan manfaat atas transaksi *bay' salam* dalam bentuk jaminan untuk mendapatkan barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada waktu yang telah ditentukan dengan harga yang disepakati di awal. Selain itu, umumnya harga dengan akad *bay' salam* lebih murah dibanding harga dalam jual beli biasa.⁸

Bay' salam merupakan pengecualian dari kaidah umum yang melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui.⁹ Menjual segala sesuatu yang tidak diketahui, tidak jelas, dan mengandung penipuan adalah dilarang. Namun tidak dengan *bay' salam*, sebab dalam *bay' salam* sebagai ganti wujud barang, sifat, jenis, dan kadar barang yang dipesan harus disebutkan secara jelas.

Akad *bay' salam* merupakan akad yang mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sebab produsen terkadang tidak

⁷ Antonio, *Bank Syariah*, 108.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 91.

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

menyediakan barang tertentu sedangkan konsumen membutuhkannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tersebut konsumen harus memesan terlebih dahulu. Dengan demikian akad *bay' salam* merupakan *rukhsah* bagi masyarakat.

Ibn Mundhir mentransmisikan konsensus hukum dari semua kalangan ulama tentang kebolehan kontrak *bay' salam* adalah terkait alasan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para petani yang membutuhkan uang untuk menjalankan produksi pertanian mereka, dan memberi makan keluarga mereka hingga masa panen, yakni ketika produk-produk pertanian tersebut dapat dijual atau diserahkan kepada pemesan.¹⁰

Akad *bay' salam* adalah transaksi yang etis, karena berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip syariah itu di antaranya adalah menghindari praktik spekulasi, hal tersebut dikarenakan dalam akad *bay' salam*, harus diketahui terlebih dahulu kriteria, kualitas dan kuantitas barang. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi konflik antara penjual dan pemesan di kemudian hari.

Namun demikian ternyata terdapat perbedaan pendapat antara Imām Shāfi'ī beserta pengikutnya dan Imām Mālik beserta pengikutnya terkait *bay' salam*. Fiqh Shāfi'ī adalah fiqh yang menggabungkan dua *madhhab* besar yaitu *madhhab ahlu al hadīth* dan *madhhab ahlu ar ra'yi* dengan porsi seimbang. Imām Shāfi'ī sendiri adalah seorang yang *fāqih*

¹⁰ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 251-252.

yang membuat sebuah koridor bagi peran *ra'yi* dengan fiqh dan memberikan sebuah pemetaan dalam penggunaan *qiyās*, Beliau adalah seorang pencetus fiqh baru yang merupakan transpirasi oleh dua aliran fiqh.¹¹ *Madhhab* Shāfi'ī merupakan salah satu dari 4 *madhhab* yang diakui di Indonesia. Di Indonesia mayoritas umat Islam bermadhhab Shāfi'ī, sehingga keberadaan fiqh *madhhab* Shāfi'ī senantiasa mengalami perluasan melalui kajian dan aplikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan Imām Mālik merupakan ulama ahli *hadīth* dan ahli fiqh yang terkemuka.¹² Ia salah seorang dari ahli fiqh yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu *hadīth*, *Ar-Rad ala ahlil ahwa* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli *al-ra'yi*.¹³ *Madhhab* Mālikī merupakan *madhhab* yang diakui di Indonesia. Walaupun pada umumnya umat Islam di Indonesia mengikuti pendapat *madhhab* Shāfi'ī dalam beribadah maupun bermuamalah, namun terkadang umat muslim di Indonesia juga melakukan praktik muamalah dengan menggunakan pemikiran dari *madhhab* Mālikī,¹⁴

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh* (Jakarta: Lentera, 2007), 23-24.

¹² Muhammad Mas'ud Zaen, *Arus Pemikiran 4 Madzab* (Jatim: Darul Hikamah, 2008), 139.

¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Madzab* (Jakarta: Amzah, 2008), 71-75.

¹⁴ Jalalludin, "Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Shāfi'ī dan Mazhab Mālikī Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Keduanya merupakan *madhhab* yang diakui keberadaannya di Indonesia, dan termasuk *madhhab* yang mempengaruhi perkembangan Islam dan ekonomi Islam khususnya. Namun dalam beberapa ketentuan dalam *bay' salam* kedua *madhhab* memiliki perbedaan pendapat. Yaitu dalam menentukan waktu penyerahan modal *bay' salam* dan menentukan waktu penyerahan objek *bay' salam*.

Imām Shāfi'ī berpendapat

لَا يَجُوزُ جَمَاعُ السَّلْفِ حَتَّى يَجْمَعَ خِصَالًا، أَنَّ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ ثَمَنُ مَا

سَلَفٌ¹⁵

Tidak boleh mengumpulkan *salaf*, sehingga ia mengumpulkan beberapa perkara, bahwa dibayar oleh orang yang membeli secara *salaf*.

وَلَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيْفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سُلِفَهُ قَبْلَ أَنْ يَفَارِقَ مَنْ

سَلَفُهُ¹⁶

Bahwa tidaklah nama penjual *salaf* padanya sehingga diberikannya apa yang disalafkannya, sebelum ia berpisah dengan orang yang ia berjual-beli secara *salaf*.

Maksudnya ialah dalam jual beli secara *salaf* atau *salam*, modal *bay' salam* harus dibayar pada waktu akad secara tunai sebelum para pihak berpisah. Apabila pemesan menyerahkan modal *bay' salam* setelah kedua pihak berpisah maka akad *bay' salam* dinyatakan batal. Karena Rasulullah Saw telah bersabda “barang siapa melakukan *salaf*, maka hendaknya dia

¹⁵ Abī Abdullah Muhammad bin Idris Shāfi'ī, *Al Umm* (Beirut; Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2002), 116.

¹⁶ Ibid.

bersalaf” sesungguhnya Nabi Saw bersabda “maka hendaklah ia memberi”.¹⁷ Sedangkan menurut Imām Mālik pembayaran modal *bay’ salam* dapat dilakukan sampai batas waktu maksimal 3 hari terhitung dari waktu akad. Beliau berpendapat bahwa *bay’ salam* merupakan akad pertukaran sehingga tidak akan keluar dari makna akad *bay’ salam* hanya karena penundaan penyerahan modal.¹⁸

Berkaitan dengan waktu penyerahan objek *bay’ salam* Imām Shāfi’ī memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Imām Mālik, Imām Shāfi’ī berpendapat tidak ada batas minimum waktu penyerahan objek *bay’ salam*, dikarenakan Rasulullah Saw tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya *bay’ salam*. Satu-satunya syarat yang disebutkan ialah waktu penyerahan objek *bay’ salam* harus ditetapkan secara tegas.¹⁹ Sedangkan Imām Mālik berpendapat bahwa harus ada jangka waktu minimum dalam akad *bay’ salam*, beliau menetapkan 15 hari sebagai jangka waktu minimum penyerahan objek *bay’ salam*, karena harga pasar dapat berubah-ubah hanya dalam satu malam.²⁰ Namun demikian beliau beranggapan penangguhan penyerahan barang kurang dari satu bulan biasanya tidak akan berpengaruh terhadap harga. Selain itu menurut Imām Mālik, *bay’ salam* diperuntukkan bagi pedagang kecil dan petani, sehingga mereka mungkin dalam beberapa keadaan tidak dapat

208. ¹⁷ Imām Shāfi’ī, *Al Umm*, terj. Ismail Yaqub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000),

¹⁸ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 244.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk*, 94.

memasok atau memberikan barang atau komoditas *bay' salam* dalam waktu yang singkat, oleh karena itu ditetapkan batas waktu minimal.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pendapat *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī tentang *bay' salam* dengan judul “*BAY' SALAM MENURUT MADHHAB SHĀFI'Ī DAN MADHHAB MĀLIKĪ*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan objek *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan cara pembayaran dalam *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa dalam *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan objek *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan cara pembayaran dalam *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa dalam *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian fiqh muamalah.
 - b. Sebagai bahan kajian awal untuk dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis:
- a. Bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.
 - b. Bagi masyarakat adalah sebagai referensi dalam memahami dan mempraktik *bay' salam* dalam kehidupan sehari-hari.

E. Telaah Pustaka

Salman Al Faris,²¹ “Pendapat Imām Shāfi’ī dan Imām Mālik Tentang Jual Beli Sperma Binatang: Studi Komparasi” skripsi ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa jual beli sperma binatang menurut pendapat Imām Shāfi’ī adalah haram dan termasuk jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imām Mālik jual beli sperma binatang hukumnya makruh jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan, namun menjadi diperbolehkan jika mendapatkan jaminan dan kejelasan. Dari metode *istinbāt* keduanya sama-sama menggunakan dasar Al-Qur’an, *al-hadīth*, *ijma’*, *qiyās*, pendapat sahabat. Namun perbedaan muncul ketika Imām Shāfi’ī menambahkan metode *istishab*, sedangkan Imām Mālik menggunakan *amal ahli madinah*, *istislah*, ‘urf.

²¹ Salman Al Faris, “Pendapat Imām Shāfi’ī dan Imām Mālik Tentang Jual Beli Sperma Binatang: Studi Komparasi” *Skripsi* (Surabaya: UIN Ampel Surabaya, 2009).

Muttamimmah,²² “Studi Komparatif antara Pendapat Imām Mālik dan Imām Shāfi’ī Tentang Jual-beli Anjing” dari penelitian tersebut menghasilkan, bahwa Imām Mālik menghukumi makruh jual beli anjing. Sedangkan Imām Shāfi’ī menghukumi jual beli anjing haram. Metode *istinbāt* yang digunakan Imām Mālik dalam mengambil kesimpulan atas hukum jual beli anjing adalah menggunakan QS Al Maidah ayat 4 dan sunnah yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab dan sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan Imām Shāfi’ī beristinbāt langsung kepada sunnah yang disabdakan Rasulullah Saw. Persamaan *istinbāt* dari keduanya ialah sama-sama menggunakan sunnah walaupun berbeda perawinya. Sedangkan perbedaannya adalah Imām Mālik menambahkan dasar hukum dari Al Qur’an.

Selanjutnya dalam skripsi Imam Syafi’i,²³ yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat *Madhhab* Shāfi’ī dan *Madhhab* Mālikī Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat” dalam skripsi ini penulis membahas tentang status dari cacing sebagai obat yang dijadikan objek jual beli. *Madhhab* Shāfi’ī berpendapat hal tersebut haram karena cacing merupakan hewan yang kotor, hina dan menjijikkan. Sebaliknya *madhhab* Mālikī berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan alasan cacing memiliki banyak manfaat. Perbedaan pendapat dari keduanya dikarenakan

²² Muttamimmah, “Studi Komparatif antara Pendapat Imām Mālik dan Imām Shāfi’ī Tentang Jual Beli Anjing” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

²³ Imam Syafi’i, “Studi Komparatif Pendapat *Madhhab* Shāfi’ī dan *Madhhab* Mālikī Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

madhhab Shāfi'ī menggunakan metode *istinbāt qiyās* sedangkan *madhhab* Mālikī menggunakan metode *istinbāt istihsan*.

Skripsi yang akan penulis teliti ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah disebutkan di atas. Dari permasalahan yang mereka angkat jelas sekali bahwa yang ditulis Salman Al Faris, Muttamimmah, Imam Syafi'i memiliki focus kajian yang berbeda dengan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya menfokuskan pada *bay' salam* menurut pendapat *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī. Namun demikian ketiga skripsi di atas memiliki persamaan dengan skripsi ini, yaitu subjek penelitian yaitu *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang jual beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya jelas berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.²⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian

²⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 6.

dengan lebih menfokuskan diri pada karya-karya pustaka.²⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam referensi baik berupa kitab, buku dan segala bentuk dokumentasi yang membantu penyusunan penelitian.

b. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual, sistematis, dan akurat.²⁶ Studi deskripsi adalah alat untuk menemukan makna baru, memperjelas kondisi, menentukan frekuensi kemunculan, dan mengkategorikan sesuatu. Dalam praktiknya, setelah mengumpulkan data dari sumber data yang tersedia, maka peneliti melakukan deskripsi pada data-data sesuai permasalahan yang dijadikan rumusan masalah.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Secara keseluruhan penulis menggunakan cara menginventarisasi data penelitian dari kitab-kitab karangan Imām Shāfi'ī dan Imām Mālik yang berkaitan dengan konsep *bay' salam* yang didukung oleh buku-buku, kitab-kitab ulama fiqh, ushul fiqh dan *hadīth*. Dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data tentang pendapat Imām Shāfi'ī dan Imām Mālik tentang *bay' salam*.

²⁵ M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.

²⁶ Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), 41.

b. Sumber Data

Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan literatur pokok dalam menyusun studi ini adalah:

1) Sumber data primer, merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁷ yaitu

- a) *Al-Umm* karya Imām Shāfi'ī
- b) *Fathul Qarīb* karya Shaikh Al-Imām Al-Alim Al-Alammah Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qāsim Ash-Shāfi'ī
- c) *Al Tanbih fī Fiqhi Ash Shāfi'ī* karya Imām Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf
- d) *Al-Muwatta'* karya Imām Mālik bin Anas
- e) *Bidāyatu'l Mujtahid* karya Ibnu Rusyd
- f) *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah fi Talkhis Madhhab Al Mālikiyah* karya Abul Qāsim Muhammad bin Ahmad bin Juzai al-Kalbī al-Gharnāī

2) Sumber data sekunder merupakan sumber-sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat sumber ini tidak langsung.²⁸ Di antaranya adalah sebagai berikut: *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab* karya Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, dkk, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Wa*

²⁷ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1993), 16.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.

Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaily, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II* karya Imām Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini.

- 3) Sumber data tersier adalah petunjuk atau penjelasan dari sumber data primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sehingga, metode pengumpulan data yang tepat adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, artikel, dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.²⁹

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *selected index reading* (pemilihan pedoman bacaan), yakni mempelajari, memahami, mencermati buku-buku yang terkait dengan pendapat Imām Shāfi'ī dan Imām Mālik mengenai *bay' salam* beserta para ulama dari masing-masing *madhhab*.

4. Teknik Pengelolaan Data

Adapun prosedur pengelolaan data yang penulis gunakan adalah:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 234.

keseragaman, kesatuan atau kelompok data.³⁰ Sedangkan pengaplikasiannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan *bay' salam*.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pembahasan.³¹ Adapun pengaplikasiannya dalam skripsi ini adalah dengan mencari mengelompokkan data sesuai rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori *bay' salam* sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.³² Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*) dan dilakukan secara objektif,

³⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 173.

³¹ *Ibid*, 173.

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 172-173.

valid, reliabel, dan dapat direplikasi.³³ Cara kerja atau logika analisis data ini dimulai dengan peneliti menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.³⁴

Selain menggunakan analisis isi, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode komparasi (*comparative method*), yaitu suatu metode yang membandingkan satu datum dengan datum lainnya, kemudian satu kategori dengan kategori lainnya.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum yang memuat pola dasar dari keseluruhan ini skripsi. Di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang memaparkan tentang *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī, yang mana di dalamnya mencakup objek *bay'*

³³ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 15.

³⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 84.


³⁵ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 290.

salam, cara pembayaran dalam *bay' salam* dan cara penyelesaian sengketa *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī.

Bab ketiga, merupakan bab yang memaparkan tentang *bay' salam* menurut *madhhab* Mālikī, yang mana di dalamnya mencakup objek *bay' salam*, cara pembayaran dalam *bay' salam* dan cara penyelesaian sengketa *bay' salam* menurut *madhhab* Mālikī.

Bab keempat, merupakan bab yang memaparkan analisis perbandingan dari bab dan subbab sebelumnya. Di mana secara komparatif pada bab ini penulis menganalisis bagaimana pemikiran *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī tentang *bay' salam*.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta saran-saran penulis.



BAB II

BAY' SALAM MENURUT *MADHHAB SHAFI'I*

A. Pengertian *Bay' Salam* Menurut *Madhhab Shāfi'i*

Kata *salama* dengan *salafa* itu maknanya sama, disebut *salam* karena pemesan menyerahkan uangnya di tempat akad, sedangkan disebut *salaf* karena pemesan menyerahkan uangnya terlebih dahulu (sebelum pemesan menerima objek *bay' salam*).¹ Keduanya mengarah pada pengertian, jual beli dengan menyerahkan pembayaran dimuka sebelum barang diterima. Lafal *salam* digunakan oleh penduduk Hijaz, untuk menyebut akad jual beli pesanan, sedangkan *salaf* digunakan oleh penduduk Irak untuk hal serupa.² Imām Shāfi'i sendiri lebih cenderung menggunakan lafal *salaf* untuk menjelaskan hal-hal tentang jual beli pesanan. Dalam *Fathul Qarib*, Imām Shāfi'i menjelaskan:

وَهُوَ وَالسَّلْفُ لَعْنَةً بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَشَرْعًا بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ³

Kata *salam* dan *salaf* menurut bahasa mempunyai makna satu, yaitu pesanan. Menurut pengertian *shara' salam* ialah menjual sesuatu (barang) yang telah ditetapkan dengan sifat dalam suatu tanggungan.

Selain pengertian di atas terdapat pengertian lain yang dijelaskan oleh Imām Shāfi'i, yaitu seperti yang dikutip Wahbah Az-Zuhaily, beliau berpendapat:

¹ Imām Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj. Achmad Zaidun, A Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu), 41.

² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya di Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 84.

³ Abu Abdillah Muhammad bin Qāsim Ash-Shāfi'i, *Fathul Qarib*, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 240.

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٌ⁴

Akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.

Telah disepakati di kalangan *madhhab* Shāfi'ī bahwa *salam* itu adalah menjual sifat-sifat benda dan menjual benda-benda tertentu, sedangkan barang-barang yang dijual tersebut bukanlah barang-barang yang dilarang untuk dijual. Antara modal *bay' salam* dan objek *bay' salam* harus berbeda taksiran, selanjutnya barang-barang tersebut harus merupakan barang-barang yang dapat dilihat oleh pemiliknya, atau barang-barang yang dapat dimiliki.⁵ Adapun dasar diperbolehkannya *bay' salam* adalah firman Allah Swt sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ⁶

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang dengan suatu hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Imām Shāfi'ī menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan “saya naik saksi, bahwa *salaf* yang dijamin kepada suatu waktu yang ditentukan dihalalkan oleh Allah Ta'alla dalam kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Dijelaskan pula bahwa setelah berkata demikian Ibnu Abbas lalu membacakan ayat di atas.⁷ Yang dimaksud Ibnu Abbas dari kata hutang

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmī Wa Adillatuh 4* (t.p: Dar Al-Fikr, 1985), 598.

⁵ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, terj. Ismail Yaqub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 204.

⁶ Al-Qur'an, 2: 282.

⁷ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 202.

pada ayat di atas adalah *salam* dan Imām Shāfi’ī menyepakati pendapat Ibnu Abbas.

Selanjutnya ialah *hadīth* yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Sufyan telah menceritakan kepada kepada kami, dari Ibnu Abu Najib dari Abdullah Ibnu Katsir dari Abul Minhal dari Ibnu Abbas r.a, yang mengatakan:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ“⁸

Ketika Rasulullah Saw tiba (di Madinah), mereka (penduduknya) biasa mengutangkan buah kurma selama satu, dua, atau tiga tahun. Maka Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang berhutang, maka hutanglah dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang telah ditentukan -atau sampai masa yang ditentukan-”.

Hadīth tersebut meringankan dua pihak yang berakad *bay’ salam*, karena penjual kadang-kadang tidak mempunyai modal usaha yang cukup untuk menjalankan usahanya, maka modal *bay’ salam* yang diberikan oleh pemesan dapat dimanfaatkan oleh penjual tersebut. Sedangkan pihak pemesan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi, dalam akad *bay’ salam* kedua pihak sama-sama mendapat keringanan/keuntungan.⁹

⁸ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi’i Juz 1 & 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 1337-1338.

⁹ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, 42.

Selanjutnya Imām Shāfi'ī menyebutkan bahwa *bay' salam* terdiri dari dua jenis, yaitu kontan dan tempo. Apabila dalam akad *bay' salam* tidak disebutkan waktu penyerahan objek *bay' salam* dan sedangkan objek *bay' salam* tersebut telah ada dalam majelis, maka *bay' salam* tersebut sah, dan dinamakan *bay' salam* kontan. Alasan Imām Shāfi'ī berpendapat diperbolehkan *bay' salam* yang diserahkan secara kontan ialah hilangnya unsur penipuan dalam *bay' salam*. Apabila dalam *bay' salam* dengan tempo diperbolehkan maka jika dilakukan tanpa tempo lebih utama, karena terhindar dari *gharar*^{10, 11}

(وَيَصِحُّ السَّلْمُ حَالًا وَ مُؤَجَّلًا) فَإِنْ أُظْلِقَ السَّلْمُ اِنْعَقَدَ حَلًّا فِي الْأَصَحِّ¹²

Suatu pesanan hukumnya sah dengan cara kontan atau tempo. Jika akad *bay' salam* dimutlakan maka status pesanan menjadi kontan, demikian menurut pendapat yang lebih sah.

Imām Shāfi'ī menyebutkan rukun *bay' salam* adalah *muslam* (pemesan), *muslam ilayh* (penjual), *muslam fih* (objek *bay' salam*), *ra'sul māl* (modal *bay' salam*), *shigat* (ijab kabul).¹³

Terdapat dua pendapat dalam *madhhab* Shāfi'ī mengenai penggunaan lafal *shigat* dalam *bay' salam*. *Pertama*, mengatakan tidak sah *bay' salam* kecuali menggunakan lafal *salam* atau *salaf*. Kalangan ini

¹⁰ *Gharar* secara sederhana dapat dikatakan suatu keadaan yang salah satu pihak mempunyai informasi memadai tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian, Lihat M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah dari Teori dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 159.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 246.

¹² Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 241.

¹³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi*, 86.

berpendapat akad *bay' salam* harus menggunakan lafal *salam* atau *salaf*, sebab lafal tersebut adalah pembeda antara *bay' salam* dan jual beli. Zufar berpendapat apabila disesuaikan dengan kaidah umum, maka seharusnya *bay' salam* dilarang sebab dalam transaksi tersebut objek akad tidak ada. Namun demikian syariat membolehkan dengan dua lafal yaitu *salam* dan *salaf*. Sehingga harus dibatasi pada kedua lafal ini saja.¹⁴ Pendapat ini didukung oleh Syekh Abu Shuja' yang mengatakan apabila dalam *shigat bay' salam* tidak diikuti kata *salam* misalkan, “saya beli dari kamu kain yang sifatnya begini” maka akad tersebut tergolong jual beli. Namun jika pemesan berkata “saya beli dari kamu secara pesanan kain yang sifatnya begini” maka perkataan yang terakhir inilah yang tergolong *bay' salam*.

Kedua, sebagian ulama berpendapat melakukan *bay' salam* dengan menggunakan lafal *bay'* adalah sah. Sebab menurut kalangan yang kedua ini, *bay' salam* merupakan salah satu dari bentuk jual beli.¹⁵ Imām Shāfi'ī berkata bahwa *salam* adalah penjualan.¹⁶ Sehingga apabila melakukan akad *bay' salam* dengan lafal *salam* atau semua jenis lafal jual beli lainnya maka hukumnya sah.¹⁷ Namun demikian penyerahan objek *bay' salam* harus dilakukan secara tunai dalam majelis tersebut.¹⁸ Pendapat ini didukung oleh Imām Abu Ishaq Ibrāhīm, beliau berpendapat bahwa *salam* termasuk salah satu jual beli.

¹⁴ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 240-241.

¹⁵ Ibid, 241.

¹⁶ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 203.

¹⁷ Imām Abu Ishaq Ibrāhīm bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Shāfi'ī*, terj. Hafid Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1992), 141.

¹⁸ Ibid.

Semua ulama *madhhab* Shāfi'ī bersepakat tentang syarat dan rukun *bay' salam* secara umum sama dengan jual beli namun ditambah beberapa syarat khusus.¹⁹ Imām Shāfi'ī menyebutkan syarat *bay' salam* terdiri dari dua syarat. *Pertama*, ialah syarat yang harus dipenuhi dalam *bay' salam* terdiri dari 5 syarat dan *kedua* adalah syarat sah *bay' salam*, ada 8 syarat.²⁰ Syarat tersebut terbagi beberapa 2 unsur, yaitu objek *bay' salam* dan modal *bay' salam*.

Bay' salam sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward*, sehingga akad *bay' salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi.²¹

B. Objek Bay' Salam Menurut Madhhab Shāfi'ī

1. Objek Bay' Salam dan Syarat-Syaratnya

Imām Shāfi'ī berpendapat objek *bay' salam* boleh atas setiap barang yang ditakar ataupun ditimbang. Pendapat tersebut berdasarkan pada *hadīth* yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Madinah telah melakukan akad *bay' salam* pada buah tamar dengan batas waktu setahun dan dua tahun. Namun kadang-kadang Ibnu Abbas mengatakan dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda:

¹⁹ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 240.

²⁰ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 240-247.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 92.

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ²²

Barang siapa melakukan akad *bay' salam*, hendaklah melakukannya dalam takaran yang ditentukan dan timbangan yang ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan.

Imām Shāfi'ī telah merumuskan syarat-syarat mengenai objek *bay' salam*, adapun di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Objek *bay' salam* harus disebutkan sifat-sifatnya.²³

Objek *bay' salam* harus dapat dijelaskan melalui sifat-sifatnya, di mana sifat-sifat ini harus mampu membedakan ketidakjelasan yang mungkin terdapat pada objek *bay' salam*. Pemesan harus menyebutkan sifat-sifatnya, agar dapat menentukan perbedaan harga objek *bay' salam*.²⁴ Misalkan pemesan ketika hendak memesan gamis harus dijelaskan terlebih dahulu ukurannya, lembut-kasarnya, corak atau warnanya, desainnya, serta bahan kainnya, dsb.

Selain itu dengan menyebutkan sifat-sifat objek *bay' salam* secara detail berfungsi untuk menghindari kemungkinan kesalahan, kekeliruan ataupun penipuan ketika tiba waktu penyerahannya tiba. Kemudian apabila terjadi perselisihan maka mudah diselesaikan. Akan tetapi Imām Shāfi'ī melarang pemesan untuk memesan

²² Imām Abi Abdullah Muhammad Ibnu Idrīs Shāfi'ī, *Al Umm* (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2002), 114.

²³ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 41.

²⁴ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 243.

barang dengan menyebutkan sifat-sifat yang membuat barang tersebut menjadi langka.²⁵

Dilihat dari kemampuan menunjukkan sifat dari objek *bay' salam*, maka objek *bay' salam* dibagi menjadi dua, yaitu objek *bay' salam* yang memiliki sifat berdekatan dan objek *bay' salam* yang memiliki sifat berjauhan.²⁶ Barang-barang yang memiliki sifat berdekatan dapat dijadikan sebagai objek *bay' salam* dengan cara ditakar, ditimbang, dan dihitung dengan hitungan panjang (meter) dan tidak boleh dihitung secara bijian. Sedangkan barang-barang yang memiliki sifat berjauhan hanya boleh dijadikan objek *bay' salam* dengan cara ditimbang.

b. Jenis objek *bay' salam* harus jelas

Kejelasan jenis dari objek *bay' salam* harus disebutkan saat terjadinya akad, agar terhindar dari kekeliruan pada saat penyerahan objek *bay' salam*.²⁷ Zat yang terdapat pada objek *bay' salam* harus dapat ditentukan secara jelas, apabila objek *bay' salam* merupakan campuran dari beberapa jenis zat, maka harus diketahui secara tegas kandungan zat-zatnya. Imām Shāfi'ī berpendapat tidak ada kebaikan pada *bay' salam* di mana objeknya merupakan campuran dari beberapa objek yang berlainan jenis, dan mengakibatkan objek-objek tersebut tidak dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan air. Sedangkan objek-objek

²⁵ Ibid., 241.

²⁶ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 253.

²⁷ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 43.

tersebut sebenarnya secara mandiri dapat dijadikan objek *bay' salam*.²⁸

- c. Kadar atau jumlah objek *bay' salam* harus jelas.²⁹

Cara mengetahui kadar objek *bay' salam* dapat dilakukan dengan cara menimbang untuk barang-barang yang dapat ditimbang, menyukat atau melalui takaran bagi barang-barang yang dapat ditakar, dihitung dengan bilangan, ataupun diukur dengan meteran.

- d. Objek *bay' salam* harus awet (tidak mudah rusak)

Dalam kitab *Al Umm*, Imām Shāfi'ī menerangkan bahwa objek *bay' salam* tidak boleh terkena api di mana api tersebut mampu mengakibatkan perubahan pada zat.³⁰ Apabila objek *bay' salam* tersebut telah dimasak melalui digoreng atau dipanggang serta tindakan lain sejenisnya, maka tidak sah dijadikan objek *bay' salam*, Imām Shāfi'ī berpendapat api mengakibatkan sifat-sifat objek *bay' salam* tertutupi sehingga tidak dapat dijelaskan secara pasti.³¹ Selain itu dikhawatirkan objek *bay' salam* yang berasal dari bahan yang dimasak membuatnya mudah rusak atau membusuk. Sehingga apabila melakukan pengiriman terhadap objek *bay' salam* yang mudah rusak mengakibatkan hilangnya faedah diperbolehkannya akad *bay' salam*.

²⁸ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 293.

²⁹ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 242.

³⁰ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 43.

³¹ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 294-295.

e. Objek *bay' salam* harus berstatus hutang

Objek *bay' salam* merupakan hutang yang harus dipenuhi oleh penjual.³² Maksudnya ialah objek *bay' salam* menjadi tanggungan penjual, karena berlakunya *bay' salam* itu hanya pada sesuatu yang menjadi tanggungan penjual.

Apabila pemesan berkata “saya memesan kepadamu pakaian yang seperti dipakai hamba ini” maka hukumnya tidak sah. Karena lafal yang diucapkan tersebut tidak menunjukkan adanya tanggungan utang yang dipikul oleh penjual.³³

Imām Shāfi'ī berpendapat batal hukumnya melakukan akad *bay' salam* pada objek yang telah dilihat sebelumnya. Menjual secara tanggungan sesuatu objek yang telah dilihat hukumnya tidak boleh, karena yang ditanggihkan itu harus dijamin dengan suatu sifat keadaan, sedangkan jika telah dilihat maka objek tersebut tidak dijamin dalam sifat keadaan. Selain itu, Imām Shāfi'ī berpendapat objek tersebut dimungkinkan hilang dan menimbulkan kesusahan bagi pemesan ketika mengambilnya.³⁴

f. Objek *bay' salam* tidak berasal dari tempat yang ditentukan

Imām Shāfi'ī melarang melakukan akad *bay' salam* pada sesuatu yang ditentukan, misalnya pada gandum dari tanah seseorang yang ditentukan keadaan tanahnya dengan suatu keadaan atau *salam* pada hasil kebun seseorang yang ditentukan, atau dari

³² Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 242.

³³ Ibid.

³⁴ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 311-312.

sebuah kampung yang ditentukan. Imām Shāfi'ī melarang hal ini karena barang-barang di atas memiliki potensi habis atau binasa ketika tiba waktu penyerahannya. Bagitupula pada susu binatang ternak seseorang yang ditentukan, walaupun dengan takaran yang dimaklumi dan sifat yang jelas serta diperas seketika, melakukan akad *bay' salam* pada susu yang ditentukan asalnya tidak boleh sebab terkadang bahaya akan datang sebelum semuanya selesai disalamkan.³⁵

- g. Objek *bay' salam* dapat diserahterimakan ketika waktu penyerahan tiba

Objek *bay' salam* harus tersedia ketika waktu penyerahannya tiba.³⁶ Tidak sah hukumnya memesan barang yang diperkirakan belum tersedia ketika waktu penyerahannya tiba, misalkan memesan kurma basah ketika musim kemarau. Ataupun tidak sah hukumnya melakukan akad *bay' salam* pada barang-barang yang memang tidak bisa diserahkan secara hakiki, yaitu tangan bertemu tangan secara langsung.

Dalam *madhhab* Shāfi'ī terkadang para ulamanya menyebutkan syarat ini dengan istilah penjual mampu menyerahkan objek *bay' salam* pada pemesan. Misalkan seorang penjual sekaligus pengrajin keramik menerima pesanan 100 lusin gelas keramik, setelah dijelaskan spesifikasi barang dan dilakukan

³⁵ Ibid., 308-309.

³⁶ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 51.

penyerahan modal *bay' salam*, maka tibalah waktu penyerahanya, karena tidak mampu menyediakan objek *bay' salam* berupa 100 lusin gelas keramik kemudian pengrajin tersebut meminta pengrajin lainnya untuk menyediakan sekaligus menyerahkan 100 lusin gelas keramik, maka hal seperti itu dilarang. Penjual harus mampu dengan kapasitasnya menyediakan objek *bay' salam* dan objek *bay' salam* sendiri dapat diserahkan.

Selain syarat di atas Imām Abu Ishaq Ibrāhīm menambahkan dua syarat objek *bay' salam*. *Pertama*, jumlah objek *bay' salam* harus dapat dimaklumi, dengan kata lain objek *bay' salam* tidak boleh terlalu banyak, karena dapat membebani penjual.

Kedua, objek *bay' salam* juga harus mudah ditemui atau barang-barang yang umum dan dijamin tidak terputus. Tidak boleh hukumnya melakukan akad *bay' salam* pada barang-barang yang ditentukan keadaannya atau asalnya. Misalnya memesan kayu kebun seseorang yang ditentukan, anak binatang ternak yang ditentukan, gandum yang ditanam pada tanah yang keadaan tanahnya ditentukan.³⁷ Imām Shāfi'ī membatasi objek *bay' salam* dengan barang-barang yang umum dikarenakan menghindari bahaya yang mungkin terjadi ketika objek *bay' salam* belum diserahkan.

³⁷ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 308-309.

Kemudian maksud dari objek *bay' salam* dijamin tidak terputus adalah objek tersebut terjaga kontinuitasnya atau terjaga dari kelangkaan atau kepunahan.

Jika pemesan memesan sesuatu barang yang tidak bisa dijamin kontinuitasnya seperti, buah-buahan yang hanya ada di suatu negeri tertentu, atau berdasarkan takaran tertentu, atau berdasarkan timbangan batu ditempat asalnya, maka dalam hal ini ada dua *qawl*. Sedang yang paling sah adalah pemesan boleh memilih antara membatalkan transaksi itu atau bersikap sabar sampai objek *bay' salam* diperoleh.³⁸

2. Waktu Penyerahan Objek *Bay' Salam*

Di kalangan *madhhab* Shāfi'ī terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Ibnu Khuzaimah berpendapat bahwa penentuan waktu penyerahan objek *bay' salam* boleh hanya disebutkan saja, dan tidak diterangkan batasan waktunya. Pendapat Ibnu Khazaimah berdasarkan *hadīth* berikut:

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ بَعَثَ إِلَى يَهُودِيٍّ أَنْ أْبَعْتَ لِي بِتَوْبِينٍ إِلَى

الْمَيْسِرَةِ فَأَمْتَنَعَ (رواه النسائي والحاكم)³⁹

Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah mengutus seorang pergi ke seorang Yahudi agar Yahudi itu mengirim dua pakaian kepada Rasulullah dengan pembayaran bertempo 'kalau ada kemudahan', namun Yahudi tersebut menolak. (HR Al-Nasai dan Al Hakimi)

³⁸ Ishaq Ibrāhīm, *Kunci Fiqih Shāfi'ī*, 142.

³⁹ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 51-52.

Namun pendapat tersebut ditolak karena dua alasan *pertama*, menurut Al Baihaqi *hadīth* tersebut tidak menunjukkan adanya akad *bay' salam*, Nabi hanya meminta tolong pada seorang Yahudi. Jika akad tersebut adalah *salam* maka Nabi pasti menyebutkan jenis pakaianya. *Kedua*, Al-Quran telah disebutkan *Ila ajalin musamma* “sampai batas waktu yang ditentukan” dan dalam *hadīth* riwayat Ibnu Abbas juga telah disebutkan *Ila ajalin ma'lūm* “sampai batas waktu tertentu”, keduanya mengharuskan adanya penetapan waktu. Sedangkan cara penentuan waktu menurut Ibnu Khuzaimah masih mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan. Pendapat yang kedua ini mengharuskan penyebutan waktu yang jelas.

Selain harus jelas, waktu penyerahan objek *bay' salam* harus dapat diketahui. Penentuan waktu tidak bisa menggunakan masa pada waktu memberi, masa panen, masa baru, dan hari raya kaum Nasrani. Sebab waktu-waktu tersebut tidak diketahui.⁴⁰ Masa panen dan masa pembaharuan tanaman dapat mengalami perlambatan ataupun percepatan, dan berlangsung sesuai keadaan kadar air pada tanah dan pengairan, tahun dan panasnya musim. Sedangkan hari raya umat Nasrani berbeda dengan perhitungan Islam. Kadang-kadang jatuh pada bulan yang berbeda di lain tahun. Sehingga tidak boleh menetapkan waktu penyerahan objek *bay' salam* pada waktu-waktu tersebut, sebab waktu-waktu tersebut tidak diketahui dengan pasti.

⁴⁰ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 208.

Imām Shāfi'ī selanjutnya menjelaskan bahwa waktu penyerahan objek *bay' salam* boleh dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan seperti bulan Ramadan atau bulan mengerjakan ibadah haji.

Kendati demikian *bay' salam* adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau para pihak memilih *bay' salam* itu dilaksanakan sampai pada suatu waktu tertentu, maka boleh. Namun *bay' salam* juga dapat dilaksanakan secara tunai, dan yang tunai itu lebih utama karena dua hal.⁴¹

Pertama, *bay' salam* merupakan penjualan yang dijamin dengan sifat sebagaimana hutang dijamin dengan sifat.

Kedua, sesuatu yang disegerakan untuk diambil pemesan merupakan langkah untuk menghindari penipuan dan halangan, serta lebih utama daripada ditangguhkan.

3. Tempat Penyerahan Objek *Bay' Salam*

Menentukan tempat penyerahan objek *bay' salam* merupakan syarat sah *bay' salam* menurut Imām Shāfi'ī. Tempat penyerahan objek *bay' salam* harus disebutkan pada saat akad.⁴² Menurut *qawl* yang sahih tempat penyerahan objek *bay' salam* adalah tempat yang terbiasa digunakan sebagai tempat menyerahkan objek *bay' salam* bukan tempat akad itu sendiri.⁴³

Kedua pihak hendaknya menentukan tempat penyerahan objek *bay' salam*. Penentuan tempat penyerahan objek *bay' salam* dilakukan

⁴¹ Ibid., 210.

⁴² Ibid., 206-207.

⁴³ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 53-54.

apabila tempat akad tidak layak dijadikan tempat penyerahan objek *bay' salam* atau tempatnya layak namun memerlukan biaya untuk mencapainya.⁴⁴

Namun apabila tempat akad itu sudah layak untuk dijadikan tempat penyerahan objek *bay' salam* tanpa memerlukan biaya untuk pemindahan objek *bay' salam*, maka tidak disyaratkan menyebutkan tempat penyerahan objek *bay' salam*. Dalam *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī tempat penyerahan objek *bay' salam* adalah ditempat yang layak menurut kebiasaan yang berlaku.⁴⁵

Maksud dari syarat ini adalah jika dalam penyerahan objek *bay' salam* diperlukan tambahan biaya untuk pengangkutan maka hal tersebut telah dibicarakan terlebih dahulu saat akad.⁴⁶

C. Cara Pembayaran dalam *Bay' Salam* Menurut *Madhhab* Shāfi'ī

1. Syarat Modal *Bay' Salam*

Dalam hal ini Imām Shāfi'ī telah merumuskan syarat sah modal *bay' salam*, yaitu modal *bay' salam* harus jelas, menurut perkiraan atau dengan melihat harga barang.⁴⁷ Imām Shāfi'ī tidak mensyaratkan diperlihatkannya modal *bay' salam* saat melakukan akad. Contohnya, apabila seseorang memesan barang dan berkata, “saya memesan dengan satu dinar pakaian yang sifatnya begini”. Kemudian pemesan

⁴⁴ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 245-246.

⁴⁵ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 53-54.

⁴⁶ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 242.

⁴⁷ *Ibid*, 246.

menyebutkan sifat-sifat pakaian itu, dilanjutkan menyerahkan modal *bay' salam*, maka akad tersebut sah.⁴⁸

Imām Shāfi'ī berpendapat modal *bay' salam* diperbolehkan dengan menggunakan barang yang sama dengan objek *bay' salam* asalkan dilakukan secara tunai. “Tiada mengapa orang menjual seekor unta dengan dua ekor unta, yang seperti unta itu atau lebih, tangan dengan tangan. Dan kepada waktu yang ditentukan, dan seekor unta dengan dua ekor unta dengan tambahan beberapa dirham, tangan dengan tangan dan dengan tanggungan”.⁴⁹

2. Cara Penyerahan Modal *Bay' Salam*

Menurut Imām Shāfi'ī pembayaran modal *bay' salam* harus dilakukan saat berada di majelis. Salah satu syarat *bay' salam* ialah modal *bay' salam* harus disepakai oleh kedua belah pihak dan diserahkan sebelum keduanya berpisah.

Modal *bay' salam* harus diserahkan secara tunai.⁵⁰ Sebab *salam* artinya mengukuhkan sejumlah barang yang masih berada dalam tanggungan penjual dengan pembayaran kontan. Batasan *bay' salam* ialah suatu transaksi terhadap barang-barang yang masih tanggungan dan dibayar secara kontan.⁵¹ Sehingga apabila pembayaran modal dilakukan secara tanggungan, maka akad menjadi batal. Dalam kitab *Al Umm*, Imām Shāfi'ī menuliskan;

⁴⁸ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 56.

⁴⁹ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 263.

⁵⁰ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 246.

⁵¹ As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, 1338.

وَلَا يَقَعُ اسْمُ التَّسْلِيمِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا سُلِفَهُ قَبْلَ أَنْ يَفَارِقَ مَنْ

سَلَفَهُ⁵²

Bahwa tidaklah nama penjual *salaf* padanya sehingga diberikannya apa yang disalafkannya, sebelum ia berpisah dengan orang yang ia berjual-beli secara *salaf*.

Kata *al islāf* berarti mengajukan, akad ini dinamakan *salam* karena terjadi proses penyerahan (*taslīm*) modal *bay' salam*. Maksudnya ialah dalam jual beli secara *salaf* atau *salam* modal *bay' salam* harus dibayar pada waktu akad secara tunai sebelum kedua pihak berpisah. Namun apabila modal *bay' salam* tersebut terlambat diserahkan, maka tidak dapat dikatakan sebagai akad *bay' salam*.⁵³

Jika terjadi perpisahan antara pemesan dan penjual sebelum modal *bay' salam* diserahkan, maka *bay' salam* menjadi batal. Akan tetapi jika perpisahan tersebut terjadi setelah pemesan menyerahkan sebagian modal *bay' salam*, maka terjadi perbedaan pendapat. Syekh Abu Shuja' berpendapat hukum bagi sebagian objek *bay' salam* yang belum dibayarkan modalnya adalah batal.⁵⁴

Maksud dari serah terima yang dimaksud Imam Shāfi'ī adalah serah terima yang hakiki.⁵⁵ Menurutnya jika penyerahan modal *bay' salam* dilakukan dengan menyerahkan piutang pemesan yang berada pada orang lain, maka hukumnya tidak sah, walaupun penjual bisa

⁵² Shāfi'ī, *Al Umm*, 116.

⁵³ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 243.

⁵⁴ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 56.

⁵⁵ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 246.

menerima piutang tersebut. Sebab orang lain itu membayar hutangnya sendiri bukan untuk diri pemesan. Tetapi, agar *bay' salam* dapat dilakukan secara sah, maka pemesan terlebih dahulu harus menerima piutangnya dari orang lain tersebut, kemudian pemesan menyerahkan uang itu kepada penjual sebagai modal *bay' salam*.⁵⁶

Sedangkan apabila penjual meminta pemesan untuk menyerahkan modal *bay' salam* kepada orang lain, maka akad *bay' salam* tersebut sah. Sebab orang lain itu dianggap sebagai wakil dari penjual dalam hal menerima modal *bay' salam* tersebut.

Dalam hal penjual telah menerima modal *bay' salam* kemudian, modal *bay' salam* dititipkan kembali kepada pemesan, maka hal tersebut dibolehkan. Namun apabila modal *bay' salam* diserahkan kembali kepada pemesan untuk pembayaran hutang, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama *madhhab* Shāfi'ī. Imām Rafi'ī yang menukil pendapat Al Rauyani mengatakan akad *bay' salam* seperti ini tidak sah. Sedangkan menurut Al-Asna'i akad *bay' salam* seperti ini sah. Alasannya, karena penyerahan kembali uang dari penjual kepada pemesan dalam masa *khiyār* adalah sah menurut pendapat yang *ashāh*. Hal tersebut merupakan pemberian wewenang dari penjual, sebagaimana pemesan boleh membelanjakan barang yang

⁵⁶ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 56.

ia pesan setelah diterima, maka penjualpun boleh membelanjakan uangnya setelah diserahkan oleh pemesan.⁵⁷

Bay' salam itu harus lestari yang di dalamnya tidak boleh mengandung *khiyār* syarat,⁵⁸ Imām Shāfi'ī berpendapat penerimaan objek *bay' salam* adalah penerimaan milik, sehingga apabila salah satu pihak menerima harta *bay' salam* dengan syarat *khiyār*, maka pihak tersebut tidak mendapatkan penerimaan milik. Jika *khiyār* tersebut dilakukan untuk pemesan, maka penjual tidak mendapat apa yang diserahkan kepadanya. Jika *khiyār* tersebut dilakukan untuk penjual, maka penjual tidak memiliki apa yang dijualnya. Hal tersebut disebabkan objek *bay' salam* dikembalikan kepada penjual setelah diambil manfaatnya oleh pemesan. Sedangkan *khiyār* yang dilakukan oleh pemesan, maka penjual tidak mendapatkan modal *bay' salam* yang diserahkan kepadanya.⁵⁹

Syarat ini termasuk syarat penyerahan modal *bay' salam*, dikarenakan dengan adanya hak *khiyār* mengakibatkan modal *bay' salam* tidak dapat diserahkan dalam majelis akad.⁶⁰ Sedangkan modal tersebut dibutuhkan untuk menyediakan objek *bay' salam*.⁶¹

⁵⁷ Ibid., 57.

⁵⁸ *Khiyār* syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah satu dari pihak yang berakad atau masing-masing dari pihak yang berakad atau pihak lain di luar pihak yang berakad, memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Lihat Rachmad Shāfe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 104.

⁵⁹ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 303-304.

⁶⁰ Az-Zuhaily, 249.

⁶¹ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 57.

D. Penyelesaian Sengketa dalam *Bay' Salam* Menurut *Madhhab Shāfi'i*

1. Penjual Tidak Bisa Menyerahkan Objek *Bay' Salam* Tepat Waktu

Apabila seseorang melakukan akad *bay' salam* atas buah-buahan, tetapi ketika tiba waktu penyerahannya tiba penjual tidak dapat menyerahkan buah-buahan tersebut, sampai musim panen buah-buahan tersebut terlewati, Imām Shāfi'i berpendapat pemesan boleh memilih antara mengambil buah-buahan tersebut di musim panen berikutnya atau meminta kembali modal *bay' salam*nya.⁶² Pemesan dapat mengambil sebagian objek *bay' salam* jika memang ada, kemudian menanggihkan sebagian yang lain pada musim depan atau memilih mengambil yang sebagian dan membatalkan sebagian yang lain.⁶³

Terdapat dua pendapat mengenai objek *bay' salam* yang komoditasnya banyak tetapi karena meningkatnya jumlah kebutuhan konsumen, sehingga objek *bay' salam* sulit untuk ditemukan saat tiba waktu penyerahannya. Sedangkan pendapat yang lebih jelas adalah tidak batal, tetapi pemesan boleh memilih untuk membatalkan akad *bay' salam* atau menunggu sampai objek *bay' salam* ada. Apabila penjual mengatakan kepada pemesan “janganlah bersabar, ambillah (modalmu) uangmu kembali.” Maka menurut *qawl* yang sah pemesan tidak wajib mengambil kembali modal *bay' salam*nya.⁶⁴

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', t.th.), 164.

⁶³ Imām Shāfi'i, *Al Umm*, 301.

⁶⁴ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 53.

Namun apabila dalam pemesanan meminta objek *bay' salam* diganti dengan objek lain maka tidak boleh.⁶⁵ Hal tersebut disebabkan meminta ganti objek *bay' salam* itu sama dengan menjual objek *bay' salam* yang belum ada dan jual beli seperti itu dilarang.⁶⁶

2. Pemesan Menjual Objek *Bay' Salam* Sebelum Diterima

Imām Shāfi'ī berkata diriwayatkan oleh Umar dan Abi Sa'ad, keduanya mengatakan, “barang siapa *bersalaf* pada penjualan, maka tidaklah diserahkan kepada orang lain. Dan tidak dijualnya sehingga diterimanya”.⁶⁷ Imām Shāfi'ī berpendapat, baik dalam *bay' salam* ataupun jual beli pada umumnya tidak boleh seseorang menjual barang yang ia beli ataupun ia pesan sebelum barang tersebut diterima secara sempurna.

Dalam kasus seseorang yang memesan objek tertentu dan modal *bay' salam* telah dibayar secara tunai. Kemudian penjual datang dengan membawa barang tersebut sedangkan pemesan tidak suka dan meminta agar objek *bay' salam* diganti dengan objek yang lain namun belum ditentukan harganya, Imām Shāfi'ī berpendapat hal tersebut tidak boleh karena hal tersebut seperti menjual barang sebelum diterima.⁶⁸

⁶⁵ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 300.

⁶⁶ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 53.

⁶⁷ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 302.

⁶⁸ Ibid.

3. Penjual Menyerahkan Objek *Bay' Salam* Sebelum atau Sesudah Waktu Penyerahannya Tiba

Dalam keadaan penjual mendatangkan objek *bay' salam* sebelum tiba waktu penyerahannya maka kedua pihak harus dipertimbangkan terlebih dahulu alasan dan maksud dari penyegeraan penyerahan objek *bay' salam* tersebut.

Apabila maksud penjual mengajukan waktu penyerahan objek *bay' salam* adalah karena takut objek *bay' salam* itu habis sebelum tiba waktu penyerahannya seperti yang ditentukan pada saat akad maka hal tersebut dibolehkan.

Sedangkan apabila alasan penjual mengajukan waktu penyerahan objek *bay' salam* adalah ingin segera membebaskan diri dari tanggungan pesanan dan pemesan tidak memiliki alasan yang dibenarkan untuk menolaknya, maka menurut *qawl* yang lebih kuat hal tersebut dibenarkan. Dan pemesan boleh dipaksa untuk menerima objek *bay' salam* sebab penolakan tersebut tidak mengandung maksud yang baik dan alasan yang benar dan merupakan keangkuhan dan tindakan yang disengaja untuk merepotkan orang lain.⁶⁹

Namun apabila pemesan menolak dengan alasan yang benar dan dapat diterima seperti kondisi masyarakat yang kurang kondusif atau karena biaya yang dikeluarkan terlalu banyak akibat pengajuan penyerahan objek *bay' salam* maka penolakan tersebut dibolehkan.

⁶⁹ Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul*, 54-55.

Sebab hal tersebut membebani pemesan dan menimbulkan kerugian pada pihaknya.⁷⁰

Objek *bay' salam* merupakan hak dari pemesan, dan pemesan harus mengambilnya jika objek *bay' salam* telah tersedia walaupun belum tiba waktu penyerahannya. Terkecuali pada hewan dan buah-buahan, sebab pada hewan membutuhkan biaya dan tenaga untuk perawatan, sedangkan buah-buahan memiliki peluang penurunan kualitas apabila terkena udara ruangan setelah dipetik (busuk).⁷¹

4. Penjual Menyerahkan Objek *Bay' Salam* yang Tidak Sesuai dengan Akad

Ketika pemesan memesan objek *bay' salam* yang berkualitas sedang atau buruk, kemudian penjual menyerahkan barang yang lebih baik daripada yang dipesan maka pemesan boleh mengambilnya. Menurut Imām Shāfi'ī yang dilakukan penjual tersebut merupakan suatu kebaikan. Sedangkan apabila barang yang kualitasnya lebih baik itu memiliki jenis yang berbeda dari yang dipesan, maka pemesan dapat memilih untuk mengambil atau meninggalkan objek *bay' salam* tersebut. Misalnya pemesan memesan *tamar 'ajwah* kemudian penjual mendatangkan *tamar bardi*. *Tamar bardi* itu memiliki kualitas yang lebih baik dari pada *tamar 'ajwah* berkali-kali lipat, namun pemesan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 312-314.

tidak harus mengambilnya sebab jenis *tamar* yang diserahkan penjual berbeda dari yang dipesan.⁷²

Namun ketika penjual menyerahkan objek *bay' salam* dengan harga yang lebih mahal, sedangkan sifatnya berbeda dengan objek *bay' salam* yang disebutkan ketika akad, maka pemesan tidak harus mengambilnya. Pemesan hanya boleh mengambil objek *bay' salam* sesuai dengan kriteria yang telah diterangkan pada saat akad, karena berbeda sifat terkadang berbeda manfaat. Misalnya pemesan memesan kain *marwi* yang tebal, kemudian penjual membawakan kain yang lebih tipis, maka pemesan tidak harus mengambilnya. Sebab terkadang kain yang tebal itu menghangatkan lebih lama dan lebih tahan lama daripada kain yang tipis.⁷³

Sedangkan apabila pemesan dan penjual berselisih paham mengenai harga objek *bay' salam* akibat perbedaan sifat antara objek *bay' salam* dengan objek yang akan diserahkan, maka pemesan tidak harus mengambilnya. Sedangkan jika tidak mempengaruhi harga maka pemesan boleh mengambilnya.

5. Pemesan Tidak Menakar Kembali Objek *Bay' Salam*

Menurut Imām Shāfi'ī pemesan harus menakar kembali objek *bay' salam* sebelum ia mengambilnya. Tidak boleh seorang penjual menyerahkan objek *bay' salam* hanya dengan memberitahukan bahwa objek tersebut telah ditakar sebelumnya. Penjual harus menakarnya

⁷² Ibid., 306-307.

⁷³ Ibid., 307-308.

kembali di hadapan pemesan, setelah pemesan menakar objek *bay' salam* tersebut di depan penjual. Alasan Imām Shāfi'ī berpendapat demikian ialah bahwa takaran merupakan syarat *bay' salam*.

Sedangkan apabila objek *bay' salam* tersebut rusak sebelum ditakar, kemudian penjual dan pemesan berselisih pendapat mengenai takarannya. Maka Imām Shāfi'ī berpendapat yang dipegangi adalah kata-kata penjual. Hal tersebut disebabkan pemesan telah mempercayakan objek *bay' salam* pada saat objek *bay' salam* diterima dari penjual. Pendapat ini berdasarkan pada pendapat Imām Shāfi'ī sendiri, yang mengatakan kebolehan jual beli berdasarkan rasa kepercayaan.⁷⁴

6. Cara Penyelesaian Perselisihan antara Penjual dan Pemesan

Dalam *bay' salam*, terdapat kemungkinan kedua belah pihak saling berselisih dalam masalah kadar objek *bay' salam*, jenis (macam) objek *bay' salam* dan penentuan masa.⁷⁵

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tentang kadar objek *bay' salam* maka menurut Imām Shāfi'ī, penjual harus melakukan sumpah sesuai kadar objek *bay' salam* yang diyakininya. Namun jika pemesan masih belum yakin, maka pemesan harus melakukan sumpah atas kadar objek *bay' salam* yang diyakininya. Sehingga akad *bay' salam* tersebut menjadi saling membatalkan.⁷⁶

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahid*, 170.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, 309.

Sama halnya jika terjadi perselisihan pendapat mengenai dengan jenis objek *bay' salam*. Imām Shāfi'ī berpendapat penjual harus bersumpah berdasarkan jenis objek *bay' salam* yang diyakininya. Sementara itu pemesan boleh memilih untuk menerima objek *bay' salam* sesuai yang disumpahkan penjual tanpa melakukan sumpah. Atau pemesan melakukan sumpah sehingga akad tersebut menjadi saling membatalkan.⁷⁷

Ketika penjual telah menyerahkan objek *bay' salam* kemudian pemesan meragukan kebagusan dan kebaruan dari objek *bay' salam*, maka keduanya harus mendatangkan ahli untuk menilai bagus dan barunya objek *bay' salam*. Jika memang ahli yang didatangkan mengatakan objek tersebut baik dan bagus maka pemesan harus mengambilnya.⁷⁸

Namun apabila yang menjadi perselisihan adalah objek *bay' salam* tersebut diserahkan dalam keadaan yang kekurangan, sedang penjual meyakini bahwa, objek *bay' salam* diserahkan dalam keadaan bebas dari kekurangan, maka perkataan penjual yang diterima. Kecuali penjual mengatakan bahwa ada kekurangan yang belum pernah terjadi seperti itu. Namun apabila telah terjadi kerusakan dan penjual telah mengakuinya dan berkata telah menghilangkan kerusakan tersebut,

⁷⁷ Ibid., 310.

⁷⁸ Ibid., 304-405.

maka perkataan penjual yang diterima, kecuali dalam keadaan objek tersebut dapat mengalami kerusakan secara keseluruhan.⁷⁹

Apabila yang menjadi perselisihan ialah penentuan masa, baik itu tentang tibanya waktu penyerahan objek *bay' salam* ataupun panjang pendeknya tempo akad *bay' salam*, maka penjual terlebih dahulu harus melakukan sumpah sesuai waktu yang ia yakini. Sedangkan pemesan boleh memilih antara setuju seperti yang dikatakan penjual atau lebih memilih bersumpah, sehingga akad *bay' salam* tersebut menjadi batal.⁸⁰

Apabila akad *bay' salam* telah dinyatakan batal sedangkan objek *bay' salam* telah berada di tangan pemesan maka objek *bay' salam* tersebut harus dikembalikan. Jika berupa makanan maka makanan itu harus dikembalikan seperti sediakala. Namun apabila objek *bay' salam* telah hilang maka dapat diganti dengan objek yang serupa, akan tetapi apabila tidak diperoleh objek tersebut maka harga dari objek tersebut yang dikembalikan.⁸¹

⁷⁹ Ibid., 316.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid., 309.

BAB III

BAY' SALAM MENURUT *MADHHAB* MALIKI

A. Pengertian *Bay' Salam* Menurut *Madhhab* Mālikī

Salam merupakan transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan, dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan secara kontan di tempat transaksi. *Madhhab* Mālikī mendefenisikan *salam* sebagai:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجْلِ¹

Sebuah transaksi jual-beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.

Salam merupakan penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, maksudnya modal diberikan terlebih dahulu sedangkan barang diberikan setelah menunggu tenggat waktu tertentu.

Dasar diperbolehkannya *bay' salam* adalah firman Allah Swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang dengan suatu hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Maksud kata *dain* dari ayat di atas bukan mengarah pada hutang tetapi ialah muamalah yang dilaksanakan secara tidak tunai untuk barang

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmī Wa Adillatuh* 4 (t.p: Dar Al-Fikr, 1985), 599.

² Al-Qur'an, 2: 282.

yang terkandung dalam jaminan.³ Pada prinsipnya seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada pada dirinya seperti sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al Hakam Ibn Hazm, bahwa Rasulullah telah bersabda:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى آجَلٍ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ فَجَعَلَ يُرِيهِ الصَّبْرَ وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ آيَهَا تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ فَاتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ، لَا تَبْتَاعُ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَقَالَ لِلْبَاعِ: لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁴

Bersumber dari Malik, sesungguhnya ia mendengar: bahwasanya seorang laki-laki ingin membeli makanan dari orang lain secara tidak tunai, orang yang akan menjual makanan itu kemudian mengajak temannya itu pergi ke pasar, lalu ia memperlihatkan tumpukan makanan seraya berkata, “pilihlah mana yang akan kamu beli”, sipembeli bertanya, “apakah kamu akan menjual kepadaku sesuatu yang tidak kamu miliki?” kedua orang itu lalu pergi menemui Abdullah bin Umar untuk menuturkan hal tersebut. Kepada pembeli Abdullah bin Umar berkata “janganlah kamu membeli darinya sesuatu yang tidak ada padanya”. Dan kepada penjual Abdullah bin Umar berkata, “Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu”,

Sesungguhnya yang dimaksud pelarangan ini ialah seseorang yang menjual barang yang tidak ada padanya namun ia juga tidak dapat menyerahkannya. Karena barang tersebut tidak dapat diserahkan penjual

112. ³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaliddin A Marzuki (Bandung: Al Maarif, 1996),

⁴ Imām Mālik, *Muwaththa'*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1992), 215.

maka dapat diartikan barang tersebut bukan miliknya. Sehingga jual beli menjadi *gharar* atau tidak jelas.

Adapun hal tersebut berbeda dengan *bay' salam*, sebab dalam *bay' salam* telah jelas disebutkan kriteria objeknya, jelas jumlahnya disertai sangkaan yang kuat dapat dipenuhi tepat pada waktu penyerahannya.⁵

Akad *bay' salam* merupakan pengecualian dari kaidah umum yang melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Karena akad tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan demikian akad *bay' salam* merupakan *rukhsah* bagi masyarakat karena, pemesan membayar harga dimuka dengan maksud mencari murahnya harga objek *bay' salam*. Sedangkan pihak penjual menyukai *salam* karena adanya tenggang waktu, di mana tenggang waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh objek *bay' salam*.⁶

Imām Mālik meriwayarkan satu *hadīth* tentang kebolehan melakukan akad *bay' salam* pada makanan. Dalam *Muwatta'* beliau menuliskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي
الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ

يَبْدُ صَلاَحُهُ، أَوْ تَمَّرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.⁷

⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 112.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, terj. Imām Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 21.

⁷ Mālik, *Muwaththa'*, 218.

Bersumber dari Abdullah bin Umar: sesungguhnya dia berkata: “tidak apa-apa hukumnya orang memesan makanan tertentu pada orang lain dengan harga tertentu sampai masa yang tertentu pula, asalkan yang dipesani itu bukan biji atau benih yang belum tampak kelayakannya, atau kurma yang belum nampak kelayakannya”.

Selanjutnya Imām Mālik mengatakan: “tidak apa-apa hukumnya sepotong baju terbuat dari katun atau kapas atau bahan-bahan pilihan lainnya dibeli dengan beberapa potong baju yang terbuat dari bahan – bahan yang kurang baik atau baju Harawi atau Marwi dibeli dengan beberapa mantel Yaman, Syaqiq dan sebagainya. Sepotong dengan dua atau tiga potong secara tunai ataupun dengan jangka waktu tertentu”.⁸

Selanjutnya Imām Mālik menyebutkan rukun *bay' salam* adalah *muslam* (pemesan), *muslam ilayh* (penjual/penerima pesanan), *muslam fih* (objek *bay' salam*), *ra'sul māl* (modal *bay' salam*), *shigat* (ijab kabul).⁹ Menurut *madhhab* Mālikī dalam pemakaian lafal ijab kabul boleh memilih menggunakan lafal *salaf*, *salam* atau *bay'*. Lafal seperti “*aslamtu fi ilaika fi kadha*” (saya memesan barang A padamu), atau lafal “*aslaftu*” (saya memesan). Lalu pihak penjual mengatakan “saya menerima”, atau “*bi'tu minka kadha*” (saya menjual kepadamu dengan harga sekian), lalu sambil menyebutkan syarat *salam* yang lain. Kemudian pemesan berkata “saya terima”.¹⁰

⁸ Ibid., 243.

⁹ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 241.

¹⁰ Ibid.

Bay' salam hanya diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat/kriteria. Sebagian di antara syarat tersebut berlaku dalam objek *bay' salam* dan sebagian berlaku dalam modal *bay' salam*.¹¹

B. Objek *Bay' Salam* Menurut *Madhhab Mālikī*

1. Objek *Bay' Salam* dan Syarat-Syaratnya

Imām Mālik berpendapat boleh melakukan akad *bay' salam* pada semua barang yang ditakar atau ditimbang berdasarkan *hadīth* sahih dari Ibnu Abbas:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"،¹²

Ketika Rasulullah Saw tiba (di Madinah), mereka (penduduknya) biasa mengutangkan buah kurma selama satu, dua, atau tiga tahun. Maka Rasulullah Saw bersabda, "barang siapa yang berhutang, maka hutanglah dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang telah ditentukan-atau sampai masa yang ditentukan-.

Imām Mālik membolehkan *akad bay' salam* pada barang-barang yang dapat ditentukan sifat dan bilangannya seperti; binatang, telur dan barang dagangan.¹³ Atau memesan barang yang tidak dapat ditentukan dengan sifat dan hanya dapat ditentukan kadarnya melalui timbangan seperti perhiasan atau permata. Imām Mālik juga membolehkan

¹¹ Abul Qāsim Muhammad bin Ahmad bin Juzai al-Kalbī al-Gharnāfī, *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyah fi Talkhis Madhhab Al-Mālikīyah* (pdf) 419, dalam <http://www.galerikitabkuning.com/2014/03/al-qawanin-al-fiqhiyah-fi-talkhish.html> (diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 06.33).

¹² Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, 17.

¹³ *Ibid.*, 17-18.

melakukan akad *bay' salam* pada segala objek yang dimasak dengan menggunakan api termasuk roti. Imām Mālik memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi objek *bay' salam* seperti di bawah ini:

a. Objek *bay' salam* dapat dimiliki dan dijual

Objek *bay' salam* harus merupakan barang-barang yang sah untuk dimiliki dan juga dijual menurut syariat Islam.¹⁴ Hal ini merupakan suatu keharusan, di mana dalam setiap muamalah yang dilakukan umat muslim harus menggunakan barang-barang yang halal baik secara zat, cara memperoleh dan cara mengelola. Apabila terdapat tindakan yang menyimpang sehingga mengakibatkan suatu barang tidak sah untuk dimiliki maka barang tersebut juga tidak dapat menjadi objek *bay' salam*. Arak, babi merupakan objek yang tidak dapat dijadikan objek *bay' salam*.¹⁵ Karena telah jelas bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang haram untuk dijual.

b. Objek *bay' salam* harus jelas jenis, sifat, dan jumlahnya

Ulama *madhhab* Mālikī berpendapat boleh hukumnya melakukan akad *bay' salam* pada seluruh jenis barang, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat tertentu maupun tidak. Namun dengan syarat objek *bay' salam* tersebut harus dapat dijelaskan jenis, tipe dan jumlahnya.¹⁶

¹⁴ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 419.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 252.

Maksud dari kejelasan jenis ialah objek *bay' salam* harus diketahui jenisnya seperti gandum atau padi. Sedangkan yang dimaksud dengan tipe ialah gandum tipe *saqiyah* (yang disiram), atau *sahliyah* (yang ditanam di tanah datar), atau *jabaliyah* (ditanam di pegunungan). Kemudian yang dimaksud dengan sifat seperti misalnya tipis, tebal, bersih, bagus dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk mengetahui jumlah objek *bay' salam* dapat dilakukan dengan cara ditimbang untuk objek yang ditimbang, dengan ditakar untuk objek yang ditakar, dengan diukur untuk objek yang diukur, dengan dihitung untuk objek yang dihitung atau dengan disifati untuk objek yang tidak bisa ditimbang, ditakar, atau dihitung.¹⁷

Jika objek-objek tersebut tidak bisa ditimbang, ditakar, atau dijual satuan maka pemesan harus menjelaskan sifat-sifat tertentu yang dimiliki objek tersebut. Apabila objek-objek tersebut memiliki ukuran berdekatan maka dibolehkan melakukan akad *bay' salam* dengan cara bijian, karena ukurannya tidak jauh berbeda.¹⁸

- c. Objek *bay' salam* merupakan hutang bagi penjual dan tidak ditentukan/tidak ada di tempat akad

Objek *bay' salam* merupakan tanggungan bagi penjual, maksudnya ketika terjadi akad, objek *bay' salam* tidak boleh ada

¹⁷ Ibnu Juzai al-Kalbī *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 420.

¹⁸ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 252.

dalam majelis, namun harus berupa objek yang bersifat hutang. Jika objek *bay' salam* merupakan objek yang kelihatan seperti “aku memesan kepadamu semacam baju yang dipakai hamba ini” maka akad tersebut tidak termasuk *bay' salam*.

Imām Mālik mengatakan “barang siapa yang membeli buah dari pohon yang sudah ditentukan atau dari kebun yang sudah ditentukan atau membeli susu dari domba yang sudah ditentukan pula, maka hukumnya tidak apa-apa dengan syarat dilakukan secara spontan”. Maksudnya pembeli harus segera mengambil objek *bay' salam* setelah melakukan penyerahan modal *bay' salam* secara tunai, apabila objek *bay' salam* ditentukan asalnya.¹⁹

Ulama *madhhab* Mālikī berpendapat bahwa tidak boleh melakukan akad *bay' salam* pada barang-barang tertentu dari desa tertentu seperti gandum dari tanah si A, atau gandum dari desa B, sebab dalam keadaan tertentu gandum dari tanah si A atau gandum dari desa B kadang-kadang habis atau rusak ketika tiba waktu penyerahannya.²⁰

Pada dasarnya melakukan akad jual beli pada barang-barang yang ditentukan hukumnya boleh, namun menjadi dilarang apabila disertai tenggang waktu. Sebab dalam keadaan demikian dapat menyebabkan hilangnya barang atau binasanya barang. Namun apabila barang-barang tersebut dipastikan tetap ada sampai waktu

¹⁹ Mālik, *Muwaththa'*, 195.

²⁰ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 420.

penyerahan, maka boleh melakukan akad *bay' salam* dengan barang-barang yang ditentukan asalnya.²¹

Demikian pula dalam melakukan akad *bay' salam* pada barang-barang yang tidak bergerak maka hukumnya tidak boleh, sebab barang tersebut telah tertentu wujudnya.²²

d. Objek *bay' salam* telah tersedia ketika tiba waktu penyerahannya

Menurut kesepakatan ulama *madhhab* Mālikī, objek *bay' salam* harus tersedia ketika tiba waktu penyerahannya tiba baik objek *bay' salam* tersebut wujud pada saat akad ataupun tidak.²³

Menurut ulama *madhhab* Mālikī, objek *bay' salam* haruslah merupakan barang yang pada umumnya mudah ditemui dan tidak akan hilang ketika waktu penyerahan tiba, baik barang tersebut telah ada ketika akad ataupun belum. Karena yang penting ialah adanya kemampuan menyerahkan objek *bay' salam* tersebut, sehingga yang diperhitungkan adalah keberadaan objek *bay' salam* ketika waktu penyerahannya tiba²⁴

Dalam *hadīth* yang bersumber dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Saw telah tiba di Madinah, penduduk Madinah telah melakukan akad *bay' salam* pada buah-buahan selama satu tahun dan beberapa tahun, lalu beliau bersabda, “barang siapa melakukan *salaf* maka

²¹ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 249.

²² Ibid.

²³ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 420.

²⁴ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 248.

hendaknya dia melakukannya, dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai tempo yang diketahui”

Nabi Saw tidak mensyaratkan adanya objek *bay' salam* ketika akad, karena apabila keberadaan objek *bay' salam* pada waktu akad dijadikan syarat *bay' salam*, maka beliau akan melarang akad *bay' salam* dengan tempo satu tahun atau beberapa tahun. Dengan alasan, karena tempo tersebut dapat mengakibatkan hilangnya objek *bay' salam*.²⁵

Jika objek *bay' salam* tersebut ada ketika waktu akad namun bisa hilang ketika waktu penyerahan tiba, seperti buah-buahan yang memiliki batas masa panen atau susu yang menjadi basi jika dalam suhu ruangan dalam waktu yang lama, maka akad *bay' salam* pada dua barang tersebut dilarang. Karena kemampuan untuk menyerahkan barang-barang itu ada pada saat akad, tetapi keberadaannya masih diragukan ketika waktu penyerahan sebab mungkin saja hilang atau binasa.²⁶

- e. Objek *bay' salam* harus berbeda dengan modal *bay' salam* dan boleh dijual secara tempo

Tidak boleh hukumnya memesan emas dengan perak dan juga sebaliknya karena yang demikian termasuk riba. Begitu juga tidak boleh memesan sebagian makanan dengan sebagian lain secara mutlak karena juga termasuk dalam bab riba. Boleh

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

memesan emas dan perak dengan hewan, harta benda, dan makanan (karena beda jenis). Diperbolehkan memesan sebagian harta benda dengan sebagian lain dan juga boleh memesan hewan dengan hewan lain dengan syarat beda tujuan dan manfaat. Maka tidak diperbolehkan apabila ada kesamaan tujuan dan manfaat karena berdampak pada akad *bay' salam* yang mengambil manfaat.²⁷

Imām Mālik melarang melakukan akad *bay' salam* pada barang-barang yang tidak dapat diserahkan kemudian hari dengan sebab kesamaan manfaat.²⁸

2. Waktu Penyerahan Objek *Bay' Salam*

Berdasarkan pendapat yang paling terkemuka dan termasyhur, kalangan *madhhab* Mālikī berpendapat bahwa penentuan masa merupakan syarat *bay' salam*. Namun dari beberapa riwayat disimpulkan bahwa Imām Mālik juga membolehkan akad *bay' salam* secara tunai (*al-hal*).

Al Lakhmi dalam hal ini memberikan rincian bahwa dalam *madhhab* Mālikī terdapat dua jenis *bay' salam*. *Pertama*, *bay' salam* tunai yang kedudukannya seperti menjual-belikan barang dan *kedua*, dengan tenggang waktu yang kedudukannya tidak seperti menjual barang.²⁹

²⁷ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 419.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, 19.

²⁹ *Ibid.*, 120.

Kendati demikian ulama *madhhab* Mālikī berpendapat bahwa menyerahkan objek *bay' salam* setelah tempo tertentu merupakan syarat *bay' salam*, sehingga tidak sah hukumnya melakukan akad *bay' salam* secara kontan.³⁰ Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْسِلْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ³¹

Barang siapa melakukan akad *bay' salam*, hendaklah melakukannya dalam takaran yang ditentukan dan timbangan yang ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan.

Hadīth di atas memerintahkan untuk menyerahkan objek *bay' salam* dalam tempo tertentu. Sebuah perintah merupakan suatu kewajiban, sehingga mengandung arti bahwa selain mewajibkan objek *bay' salam* harus dapat diukur dalam takaran atau timbangan. *hadīth* ini juga mewajibkan adanya tempo tertentu dalam pelaksanaan *bay' salam*. Selain itu tujuan diberlakukannya akad *bay' salam* adalah untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kemudahan tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ditetapkannya tempo tertentu, dengan demikian akad *bay' salam* menjadi tidak sah.³²

Menurut ulama *madhhab* Mālikī, alasan diperbolehkannya *bay' salam* adalah adanya unsur pertolongan (kemanfaatan). Dikatakan demikian karena pemesan membayarkan modal *bay' salam* di awal

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 246.

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmī Wa Adillatuh 4* (t.p: Dar Al-Fikr, 1985), 598.

³² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 246.

dengan maksud memperoleh harga yang lebih murah. Sedang pihak penjual menyukai *bay' salam* karena adanya tenggang waktu dalam memenuhi objek *bay' salam*. Sehingga apabila syarat penentuan waktu dihilangkan maka hikmah dibalik kebolehan *bay' salam* juga hilang.³³

Batas minimal penyerahan objek *bay' salam* adalah waktu 15 hari, kecuali tempat penyerahan objek *bay' salam* dilakukan di daerah lain yang bukan merupakan tempat berlangsungnya akad. Pada umumnya kurun waktu setengah bulan merupakan masa berputarnya harga pasar, sehingga diperkirakan dalam masa tersebut penjual memperoleh objek *bay' salam*, terkecuali apabila disyaratkan penyerahan objek *bay' salam* sampai daerah tertentu yang jaraknya dua hari dari tempat akad. Karena masa itu merupakan masa terjadinya perputaran harga pasar di kedua daerah itu, meskipun dalam kenyataannya tidak terjadi perputaran itu.³⁴

Tidak ada batasan waktu penerimaan yang paling lama, asalkan tidak sampai batas dikhawatirkan adanya penipuan karena terlalu lama masa penerimaan objek *bay' salam*.³⁵

Dasar dijadikan penentuan masa penyerahan objek *bay' salam* sebagai syarat ada dua yaitu: *Pertama*, *hadīth* yang bersumber dari Ibnu Abbas ra. *Kedua*, sebuah pendapat yang mengatakan bahwa apabila penentuan waktu penyerahan objek *bay' salam* tidak disyaratkan maka

³³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid* (Semarang: CV As-Syifa', t.th), 160.

³⁴ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 247.

³⁵ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 420.

jual beli tersebut termasuk dalam penjualan apa yang tidak ada di tangan penjual, sedangkan penjualan jenis ini dilarang.³⁶

Ulama *madhhab* Mālikī berpendapat batas waktu minimal penyerahan objek *bay' salam* tidak perlu ditentukan, apabila terpenuhinya beberapa syarat berikut ini. *Pertama*, penyerahan objek *bay' salam* dilakukan di daerah tertentu (bukan daerah tempat akad) yang jaraknya dua hari perjalanan dari tempat akad. *Kedua*, pemesan dan penjual atau yang mewakilinya harus pergi secara langsung ke daerah penyerahan objek *bay' salam*. *Ketiga*, penjual atau pemesan dapat diwakili harus benar-benar pergi. *Keempat*, menyegerakan menyerahkan modal *bay' salam* dalam majelis atau tidak lama setelah akad berakhir. *Kelima*, perjalanan tersebut membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dan tidak terdapat tiupan angin yang keras,

Cara penentuan waktu penyerahan objek *bay' salam* menurut ulama *madhhab* Mālikī dapat ditentukan dengan masa-masa panen, masa menebah (merontokkan biji), *Norouz* (hari pertama dari tahun bangsa Kotika yang bertepatan dengan awal musim semi), *Mehregan* (awal musim gugur), hari raya kaum Nasrani, waktu datangnya jamaah haji, musim panas, musim dingin dan lain sebagainya.³⁷

Waktu yang dijadikan standar adalah waktu yang pada umumnya terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, yaitu pertengahan waktu yang biasanya terjadi hal-hal tersebut. *Madhhab* Mālikī berpendapat

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahid*, 160.

³⁷ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 247-248.

bahwa masa-masa itu adalah waktu-waktu yang diketahui secara kebiasaan dan tidak banyak berbeda antara tahun yang satu dan tahun yang lain, sehingga sama saja seperti orang mengatakan “awal tahun depan”.³⁸

3. Tempat Penyerahan Objek *Bay' Salam*

Ulama *madhhab* Mālikī menganjurkan tempat penyerahan objek *bay' salam* ditentukan. Sebab yang paling baik dalam akad *bay' salam* adalah adanya penentuan tempat penyerahan objek *bay' salam*. Namun demikian dalam *madhhab* Mālikī penentuan tempat penyerahan objek *bay' salam* tidak digolongkan dalam syarat *bay' salam*. Sedangkan apabila ketika akad, tempat penyerahan objek *bay' salam* tidak ditentukan, maka penyerahan dilaksanakan di tempat akad *bay' salam*.³⁹

C. Cara Pembayaran dalam *Bay' Salam* Menurut *Madhhab* Mālikī

1. Syarat Modal *Bay' Salam*

Imām Mālik merumuskan modal *bay' salam* harus merupakan barang yang sah untuk dimiliki dan juga dijual menurut *shara'*, sehingga mengecualikan arak, babi, dan barang-barang lain yang diharamkan untuk dimiliki dan dijual.⁴⁰ Modal *bay' salam* harus beda jenis dengan objek *bay' salam*. Ulama *madhhab* Mālikī menyebutkan hendaknya modal *bay' salam* dan objek *bay' salam* berbeda jenis agar

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 422.

⁴⁰ Ibid., 419.

terhindar dari riba *nasi'ah*⁴¹. Sehingga tidak boleh melakukan akad *bay' salam* untuk membeli emas dengan perak atau sebaliknya, karena itu adalah riba. Begitu pula tidak boleh membeli makanan dengan makanan sejenis, karena itu adalah riba. Namun, boleh membeli hewan, barang, dan makanan dengan emas atau perak. Begitu juga, diperbolehkan membeli barang dengan barang yang lain.⁴²

Fuqaha berkata, Imām Mālik tidak memberikan keterangan khusus tentang penentuan jumlah modal *bay' salam* tetapi beliau membolehkan adanya *bay' jizaf* (jual beli berdasarkan perkiraan atau jual beli tanpa menentukan ukuran barang). Tetapi apabila di dalamnya terdapat unsur penipuan maka Imām Mālik melarangnya.⁴³

2. Cara Penyerahan Modal *Bay' Salam*

Waktu pembayaran modal *bay' salam* harus dilakukan dengan segera, agar terhindar dari jual beli hutang dengan hutang. Namun Imām Mālik membolehkan adanya perlambatan pembayaran modal selama dua atau tiga hari tanpa adanya *khiyār* syarat.⁴⁴

Imām Mālik berkata, “diperbolehkan menunda penyerahan modal *bay' salam* hingga tiga hari atau kurang dari itu, meskipun penundaan itu disyaratkan dalam akad”. Hukum ini berlaku baik modal *bay' salam* tersebut merupakan modal tertentu dan modal tidak tertentu,

⁴¹*Riba nasi'ah* yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Lihat Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014), 109.

⁴² Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 245.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, 24.

⁴⁴ *Ibid.*, 19.

karena akad *bay' salam* merupakan akad pertukaran (*mu'awadhah*) sehingga tidak akan keluar dari makna *bay' salam* hanya karena penundaan penyerahan modal *bay' salam*. Penundaan ini sama dengan penundaan penyerahan modal *bay' salam* hingga akhir majelis. Setiap sesuatu yang mendekati sesuatu yang lain maka ia mengambil hukum yang sesuatu itu. Dengan demikian, penundaan penyerahan modal itu tidak masuk dalam hukum jual beli *kalli*'.⁴⁵

Namun apabila penundaan pembayaran modal *bay' salam* terjadi lebih dari tiga hari dan disyaratkan ketika terjadi akad, maka akad *bay' salam* rusak menurut kesepakatan ulama *madhhab* Mālikī. Baik penundaan tersebut masih jauh dengan waktu penyerahan objek *bay' salam* ataupun sudah dekat dengan waktu penyerahan objek *bay' salam*.

Dalam kitab *Al Mudawwamah al Kubro* Imām Mālik menjelaskan pendapatnya tentang penundaan pembayaran modal *bay' salam*. Apabila penyerahan modal *bay' salam* lebih dari tiga hari namun tidak disyaratkan dalam akad, maka akad tersebut menjadi rusak dan menjadi tidak rusak. Hal tersebut dijatuhkan baik penundaan tersebut sangat lama ataupun tidak. Namun, pendapat yang dipegangi ialah akad *bay' salam* itu menjadi rusak apabila penyerahan modal *bay' salam*

⁴⁵ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 244.

lebih dari tiga hari, meskipun lebihnya itu hanya sedikit sementara tidak disyaratkan dalam akad.⁴⁶

D. Penyelesaian Sengketa dalam *Bay' Salam* Menurut *Madhhab Mālikī*

1. Penjual Tidak Bisa Menyerahkan Objek *Bay' Salam* Tepat Waktu

Apabila telah tiba masa penyerahan objek *bay' salam* sedangkan objek *bay' salam* tersebut belum ada, Imām Mālik berpendapat pemesan boleh membatalkan akad *bay' salam* serta boleh menarik kembali modal *bay' salam* yang telah ia serahkan kepada penjual. Namun pemesan dilarang untuk meminta tambahan harga atas pembatalan tersebut.

Selain itu pemesan tidak boleh meminta barang lain sebagai ganti dari objek *bay' salam* yang belum tersedia, apabila objek *bay' salam* itu berupa makanan.⁴⁷ Namun berbeda apabila objek *bay' salam* bukan makanan, penjual dapat menawarkan barang lain yang sejenis untuk mengganti objek *bay' salam* yang belum tersedia. Pemesan boleh mengambil objek tersebut, dengan ketentuan pemesan harus mengambilnya sebelum kedua pihak berpisah. Namun apabila pengambilan objek *bay' salam* diperpanjang dengan jangka waktu lagi maka hal tersebut dilarang.⁴⁸ Sedangkan apabila penggantian objek *bay' salam* terjadi sebelum tiba waktu penyerahannya, maka hal tersebut dilarang, kecuali objek *bay' salam* yang ada pada penjual berbeda dengan objek *bay' salam* yang diinginkan pemesan.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Mālik, *Muwaththa'*, 221.

⁴⁸ Ibid., 247.

Sedangkan Suhnuun berpendapat bahwa pemesan tidak boleh mengambil modal *bay' salam* tetapi harus menunggu hingga tahun depan.⁴⁹ Adapun Imām Asyhab melarang memilih antara mengambil kembali uangnya atau bersabar sampai tahun berikutnya dan beliau berpendapat bahwa akad *bay' salam* seperti itu telah rusak (*faskh*) karena termasuk kategori jual beli hutang.⁵⁰

2. Pemesan Menjual Objek *Bay' Salam* Sebelum Diterima

Pada dasarnya Imām Mālik membolehkan pemesan menjual objek *bay' salam* sebelum diterima.⁵¹ Namun Imām Mālik melarang tindakan ini dalam dua hal. *Pertama*, jika barang yang dipesan itu berupa makanan, hal tersebut berdasarkan *hadīth* Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.⁵²

Bersumber dari Abdullah bin Umar: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya lagi sebelum serah terima”.

Kedua, jika objek *bay' salam* bukanlah makanan namun pemesan telah mengambil gantinya dengan barang yang tidak bisa *disalam* pokoknya. Misalkan pemesan telah memesan sebuah barang dagangan dengan modal *bay' salam* yang berupa barang dagangan dari jenis lain. Kemudian pemesan mengambil dari penjual tersebut barang

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahid*, 164.

⁵⁰ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 422.

⁵¹ Mālik, *Muwaththa'*, 247.

⁵² *Ibid.*, 213.

dari jenis barang yang serupa dengan modal *bay' salam* tadi, maka hal tersebut dilarang.⁵³

Bay' salam tersebut telah mengandung unsur piutang dan tambahan jika barang yang diambil lebih banyak daripada pokok objek *bay' salam* atau kemasukan tanggungan dan pinjaman jika barang yang diambil seimbang atau lebih sedikit dari pokok objek *bay' salam*.⁵⁴ Sama halnya jika pokok objek *bay' salam* tersebut berupa makanan, maka tidak boleh mengambil makanan yang lebih banyak baik dari jenisnya atau jenis lain.

Imām Mālik membolehkan pemesan menjual objek *bay' salam* yang belum ia terima kepada penjual pertama dengan harga yang sama atau lebih murah dari sebelumnya, namun tidak boleh menjualnya dengan harga yang lebih mahal karena dikhawatirkan masuk dalam pembahasan hutang yang mengambil manfaat.⁵⁵

Namun apabila pemesan menjual objek *bay' salam* tersebut kepada orang lain, maka hukumnya boleh. Pemesan boleh menjual objek *bay' salam* dengan harga yang sama, lebih murah, maupun lebih mahal, dengan syarat serah terima dilakukan di tempat akad atau dibayar tunai. Penjualan tersebut dibolehkan baik ketika telah tiba waktu penyerahannya ataupun belum.⁵⁶

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahid*, 165.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 422.

⁵⁶ Mālik, *Muwaththa'*, 246.

Penjualan tersebut dapat dilakukan dengan barang-barang seperti emas, perak, kain dan barang-barang lainnya selain makanan.⁵⁷

Penjualan objek *bay' salam* tidak boleh ditangguhkan karena hal tersebut disamakan dengan menjual hutang dengan hutang.

3. Penjual Menyerahkan Objek *Bay' Salam* Sebelum atau Sesudah Waktu Penyerahannya Tiba

Dalam akad *bay' salam*, adakalanya terdapat suatu keadaan di mana objek *bay' salam* telah tersedia sebelum waktu penyerahannya tiba. Sedangkan penjual telah membawa objek *bay' salam* tersebut kepada pemesan, maka Imām Mālik berpendapat tidak ada keharusan bagi pemesan untuk mengambil objek *bay' salam* tersebut, namun demikian pemesan boleh mengambilnya apabila menghendaknya.⁵⁸ Ulama *muta'akhirīn* mewajibkan pemesan untuk menerima objek *bay' salam* apabila penyerahannya kurang sehari atau dua hari dari masa jatuh tempo.⁵⁹

Namun jika penyerahan objek *bay' salam* telah lewat dari waktunya, Imām Mālik berpendapat, objek *bay' salam* harus diterima. Hal ini diibaratkan dengan seseorang yang melakukan akad *bay' salam* untuk hasil panen musim dingin, kemudian penjual membawakannya pada musim panas.⁶⁰ Namun Ibnu Wahb berpendapat sebaliknya, bahwa pemesan tidak harus menerima objek *bay' salam*.

⁵⁷ Ibid., 247.

⁵⁸ Ibnu Juzai al-Kalbī, *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah*, 421.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahid*, 168.

⁶⁰ Ibid.

4. Penjual Menyerahkan Objek *Bay' Salam* yang Tidak Sesuai dengan Akad

Dalam keadaan pemesan tidak puas dengan objek *bay' salam* yang diserahkan oleh penjual maka pemesan dapat meminta ganti rugi, secara tidak tunai. Namun dengan adanya pemberian ganti rugi ini tidak berarti akad *bay' salam* menjadi batal. Pemberian uang ganti rugi ini difungsikan untuk menutupi kekurangan dari objek *bay' salam* yang telah disediakan oleh penjual.⁶¹

Begitu pula apabila penjual dan pemesan bersepakat untuk menyelesaikan kekeliruan tersebut, maka akad *bay' salam* masih tetap berlaku dan tidak menjadi batal.

Namun apabila ketika tiba waktu penyerahan objek *bay' salam* penjual telah menyediakan jenis objek *bay' salam* yang lebih baik dari pada yang dipesan, maka pemesan boleh memilih untuk mengambil yang lebih baik tersebut.⁶²

5. Pemesan Tidak Menakaran Kembali Objek *Bay' Salam*

Imām Mālik berpendapat pemesan boleh mengambil objek *bay' salam* tanpa ditimbang kedua kalinya dihadapan penjual. Hal tersebut dapat pula dilakukan dalam praktek jual beli biasa, namun baik dalam *bay' salam* maupun dalam jual beli, harus dilakukan secara tunai. Imām Mālik berpendapat jika tidak berlangsung secara tunai maka dikhawatirkan menimbulkan riba. Sebab seolah-olah pemesan

⁶¹ Mālik, *Muwaththa'*, 221.

⁶² Ibid.

mempercayai penjual dalam penimbangan objek *bay' salam* karena pemesan mendapat hak penangguhan pembayaran modal.⁶³

6. Cara Penyelesaian Perselisihan antara Penjual dan Pemesan

Dalam *bay' salam* terkadang antara penjual dan pemesan saling berselisih dalam masalah kadar objek *bay' salam*, jenis (macam) *bay' salam*, harga, penentuan masa, atau tempat penyerahan objek *bay' salam*.

Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pemesan berkaitan kadar objek *bay' salam*, maka yang diterima adalah perkataan dari penjual, jika objek *bay' salam* tersebut ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan antara perkataan penjual dan objek *bay' salam*, selanjutnya kata-kata pemesan yang diterima, jika kata-katanya ada kemiripan. Namun apabila tidak ada kemiripan antara kata-kata penjual atau pemesan dengan objek *bay' salam* maka menurut *qiyās* keduanya harus saling bersumpah sehingga akad *bay' salam* menjadi batal.⁶⁴

Sedangkan apabila yang menjadi perselisihan adalah jenis objek *salam*, maka keduanya harus saling bersumpah dan membatalkan akad *bay' salam*. Misalkan salah satu berkata “saya memberi *salam* untuk kurma”, sedangkan yang lain berkata “tidak, tetapi untuk gandum”.

Apabila kedua belah pihak memperselisihkan masalah harga, maka kedudukannya sama dengan perselisihan kedua belah pihak

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, 169.

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, 33-34.

sebelum penyerahan modal.⁶⁵ Sedangkan dalam *madhhab* Mālikī, penundaan pembayaran hanya dibolehkan selama 3 hari.

Dalam kondisi kedua belah pihak berselisih tentang penentuan masa, sedangkan yang menjadi perselisihan adalah waktu penyerahan objek *bay' salam*, maka yang dipegangi adalah kata-kata penjual. Namun apabila yang menjadi perselisihan adalah lamanya, atau kadar panjang pendeknya masa, maka perkataan penjual pula yang dipegangi. Sedangkan apabila perkataan dari penjual dan pemesan tidak ada kemiripan, seperti pemesan mengatakan masa permulaan musim, sedangkan penjual mengatakan bukan waktu itu, maka dalam kasus seperti ini, perkataan pemesanlah yang diterima.

Selanjutnya tentang perselisihan kedua belah pihak terkait tempat penyerahan objek *bay' salam*, dalam *madhhab* Mālikī pendapat yang lebih terkenal adalah berpegang kepada kata-kata pihak yang mengakui tempat berlakunya akad *bay' salam*. Namun apabila tidak ada yang mengakui tempat tersebut, maka yang dipegangi adalah kata-kata penjual.

Sahnun tidak menyetujui pendapat tersebut. Beliau berpendapat jika terjadi perselisihan antara penjual dan pemesan terkait tempat penerimaan objek *bay' salam*, maka yang dipegangi adalah kata-kata penjual. Meskipun penjual tadi mengakui adanya penyerahan objek *bay' salam* di tempat berlangsungnya akad.

⁶⁵ Ibid., 34.

Ibnu Faraj memiliki pendapat yang berbeda dari kedua pendapat di atas, beliau berpendapat bahwa, jika penjual dan pemesan tidak mengakui tempat berlangsungnya akad, maka keduanya harus saling bersumpah dan saling membatalkan akad *bay' salam*.⁶⁶



⁶⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN *BAY' SALAM* MENURUT *MADHHAB*

SHĀFI'Ī DAN *MADHHAB* MĀLIKĪ

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Objek *Bay' Salam* Menurut *Madhhab* Shāfi'ī dan *Madhhab* Mālikī

1. Analisis Persamaan Objek *Bay' Salam* Menurut *Madhhab* Shāfi'ī dan *Madhhab* Mālikī

Madhhab Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī memiliki pendapat yang sama mengenai objek *bay' salam*, keduanya bersepakat bahwa semua benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur, dan dihitung satuan yang mempunyai ukuran hampir sama seperti kelapa, kacang almond dapat dijadikan objek *bay' salam*. Pendapat tersebut berdasarkan *hadīth* yang terkenal, yaitu *hadīth* riwayat Ibnu Abbas.¹

Madhhab Shāfi'ī lebih berhati-hati dalam memberi persyaratan objek *bay' salam* dibandingkan dalam *madhhab* Mālikī. Hal tersebut dapat diketahui dengan menguraikan syarat-syarat objek *bay' salam* dari *madhhab* Shāfi'ī. Syarat-syarat tersebut dirumuskan agar akad *bay' salam* dapat berlangsung dan terhindar dari segala macam ketidakjelasan yang menimbulkan kerugian.

Namun demikian bukan berarti syarat-syarat objek *bay' salam* dalam *madhhab* Mālikī menjadi longgar. Imām Mālik lebih mengutamakan *kemaslahatan* yang lebih besar dari setiap perkara dan

¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahid* (Semarang: CV As-Syifa', t.th.), 156.

menghindari setiap kemudharatan serta mencari kemudahan untuk para pihak dalam mengaplikasikan akad *bay' salam*.

Di antara syarat-syarat objek *bay' salam* yang dirumuskan oleh *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan syarat objek *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī adalah sebagai berikut: *Pertama* adalah objek *bay' salam* harus dapat ditentukan sifat-sifatnya, jenisnya dan kadarnya. Imām Shāfi'ī berpendapat sifat dari objek *bay' salam* harus dapat ditentukan agar terhindar dari kemungkinan ketidakjelasan objek *bay' salam* yang dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. Menyebutkan sifat-sifat objek *bay' salam* harus dengan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan bagi penjual untuk memenuhi objek *bay' salam*. Selain itu, menyebutkan jenis, sifat dan kadar objek *bay' salam* dimaksudkan agar terhindar dari tindakan pemalsuan, penipuan dan perselisihan dikemudian hari, ataupun apabila terjadi perselisihan akan mudah diselesaikan.²

Bay' salam sendiri sebenarnya merupakan akad yang bisa diselewengkan, sebab mengandung unsur penipuan. Sedangkan apabila melakukan akad *bay' salam* tanpa menentukan sifat-sifatnya maka perbuatan tersebut memunculkan unsur penipuan baru. Sehingga dalam keadaan seperti ini ada dua kemungkinan yang mengandung unsur penipuan. Dalam pengertian yang sederhana segala sesuatu yang

² Abu Abdillah Muhammad bin Qāsim Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 240-243.

mengandung unsur penipuan terlalu banyak, maka hal tersebut tidak bisa dimaklumi, demikian pula pada akad *bay' salam*.

Jenis dan macam objek *bay' salam* harus diketahui serta disebutkan secara jelas. Karena beberapa barang memiliki kesamaan sifat namun ternyata berbeda jenis dan macam. Menurut Imām Shāfi'ī kejelasan jenis objek *bay' salam* diperlukan tidak hanya untuk mengetahui wujud secara fisik objek *bay' salam* namun juga untuk mengetahui kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam objek *bay' salam*.

Imām Shāfi'ī pada dasarnya melarang melakukan akad *bay' salam* pada barang-barang berbeda jenis kemudian telah bercampur satu sama lain sehingga sulit untuk dibedakan antara barang-barang tersebut, misalnya *salam* pada parfum atau minyak 'atar (minyak wangi). Apabila dengan pencampuran tersebut mengakibatkan perubahan pada sifat dan keadaan objek *bay' salam* maka hal tersebut juga dilarang, sebab mengakibatkan jenis objek *bay' salam* tidak jelas. Kecuali dalam pencampuran tersebut minyak wangi masih dapat ditentukan keadaannya. Misalkan dengan warnanya merah, hijau, atau putih, serta dapat ditentukan baik-buruknya dan timbangannya.³

Selanjutnya selain jenis dan sifat objek *bay' salam*, jumlah atau kadar objek *bay' salam* harus ditentukan secara jelas. Cara menentukan kadar objek *bay' salam* baik dalam *madhhab* Shāfi'ī dan

³ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, terj. Ismail Yaqub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 251.

madhhab Mālikī ialah sama, yaitu dengan cara ditimbang, ditakar, atau diukur, atau boleh juga dengan dihitung secara satuan bagi barang-barang yang memiliki kesamaan sifat dan keadaan. Imām Shāfi'ī berpendapat boleh hukumnya menentukan kadar objek *bay' salam* dengan cara ditaksir, sedangkan dalam *madhhab* Mālikī hal tersebut masih menjadi perdebatan.⁴

Dan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alasan ditetapkannya sifat, jenis, kadar objek *bay' salam* adalah sama yaitu, agar terhindar dari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan pertikaian, selain itu ketidakjelasan tersebut dapat merusak akad.

Kedua, objek *bay' salam* bersifat hutang. Kedua *madhhab* memberi pendapat yang sama mengenai syarat ini. Batasan akad *bay' salam* ialah objek *bay' salam* merupakan tanggungan bagi penjual, dan tanggungan tersebut tidak seharusnya berada di tempat akad. Segala sesuatu tidak dapat disebut tanggungan jika telah tersedia.

Ketiga, objek *bay' salam* harus ada ketika telah tiba masa penyerahannya. Syarat ini disepakati oleh *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī. Hanya saja syarat ini berbeda redaksi dalam *madhhab* Shāfi'ī yaitu penjual mampu menyerahkan objek *bay' salam*. Namun secara garis besar maksudnya ialah sama. Kedua Imām *madhhab* berpendapat bahwa objek *bay' salam* haruslah barang-barang

⁴ Abul Qāsim Muhammad bin Ahmad bin Juzai al-Kalbī al-Gharnāī, *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyah fi Talkhis Madhhab Al Mālikiyah* (pdf) 419, dalam <http://www.galerikitabkuning.com/2014/03/al-qawanin-al-fiqhiyah-fi-talkhish.html> (di akses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 06.33).

yang umum ada dan tidak akan hilang ketika waktu penyerahan tiba. Keduanya sama-sama berasumsi bahwa apabila melakukan *bay' salam* pada barang-barang yang sulit diperoleh, maka hal tersebut dilarang. Objek *bay' salam* harus tersedia pada waktu jatuh tempo, baik barang tersebut ada atau tidak ketika akad, karena yang paling penting adalah adanya kemampuan untuk menyerahkan objek *bay' salam*. Sehingga yang diperhitungkan adalah keberadaan objek *bay' salam* ketika waktu penyerahan barang.⁵

Keempat, Imām Shāfi'ī mensyaratkan objek *bay' salam* tidak berada pada tempat yang telah ditentukan. Syarat ini semisal dengan syarat objek *bay' salam* yang dirumuskan Imām Mālik bahwa objek *bay' salam* tidak boleh barang-barang yang tertentu, atau berasal dari daerah-daerah dan tempat-tempat tertentu. Di mana penentuan tersebut dikhawatirkan membuat objek *bay' salam* sulit untuk terpenuhi.

Dalam konteks kekinian, pelaksanaan *bay' salam* sering dilaksanakan dalam jual beli *online*. Di mana dalam jual beli *online*, objek *bay' salam* harus dijelaskan spesifikasinya. Selain itu objek *bay' salam* masih berupa tanggungan bagi penjual, karena pada waktu akad barang tersebut belum tersedia. Dalam jual beli *online* objek *bay' salam* harus dapat diserahkan ketika waktu penyerahannya tiba.

Berdasarkan persamaan objek *bay' salam* ini, menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Māliki tidak semua jual beli *online*

⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 248.

dapat dikategorikan ke dalam *bay' salam*. Hal tersebut dikarenakan keduanya melarang *bay' salam* terhadap sesuatu yang ditentukan asalnya atau ditentukan keberadaannya. Namun faktanya dalam jual beli *online*, penjual menjajakan barang-barang yang ditentukan asalnya, Misalkan: menjual tas rotan bulat Bali atau menjual sepatu Cibaduyut dan lain sebagainya.

Kendati demikian, apabila keberadaan barang-barang yang ditentukan tersebut masih mudah dijumpai, maka boleh hukumnya menjual barang-barang yang ditentukan. Sebab dasar dilarangnya memesan objek yang ditentukan asal dan keberadaannya adalah agar penjual tidak kesulitan untuk memenuhinya.⁶ Sehingga apabila *illat* ini yang digunakan maka semua jual beli *online* dapat dikategorikan *bay' salam*. Hal tersebut dikarenakan walaupun dibatasi asal dan keberadaannya objek-objek *bay' salam* tersebut masih mudah ditemukan dengan kecanggihan teknologi dan informasi.

2. Analisis Perbedaan Objek *Bay' Salam* Menurut *Madhhab Shāfi'ī* dan *Madhhab Mālikī*

Setelah memaparkan beberapa kesamaan syarat objek *bay' salam* menurut *madhhab Shāfi'ī* dan *madhhab Mālikī*, selanjutnya ialah mengenai perbedaannya. *Pertama*, dalam *madhhab Shāfi'ī*, terdapat syarat bahwa objek *bay' salam* harus awet atau tidak mudah rusak. Dalam *Fathul Qarīb* Imām Shāfi'ī memberikan redaksi bahwa

⁶ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 249.

objek *bay' salam* tidak boleh terkena api. Beliau berpendapat keberadaan api dapat mengubah keadaan dan sifat asli dari objek *bay' salam*.⁷ Maksud dari tidak boleh terkena api adalah api digunakan untuk memasak objek *bay' salam* entah dengan cara digoreng atau dibakar dan membuat sifat keadaannya berubah.

Objek *bay' salam* dapat dikatakan tidak mudah rusak apabila dalam kurun waktu antara pemesanan sampai pengiriman, objek *bay' salam* belum berubah sifat keadaannya. Jenjang waktunya bersifat fleksibel sesuai kebutuhan pemesan, sebab yang dikehendaki dari Imām Shāfi'ī *bay' salam* tidak kehilangan sifatnya ketika telah sampai pada pemesan. Sebab apabila objek *bay' salam* datang dengan sifat berbeda maka akad *bay' salam* menjadi batal.

Namun hal tersebut berbeda menurut Imām Mālik, beliau membolehkan akad *bay' salam* pada objek yang dimasak, sebab masyarakat membutuhkannya.⁸ Menurut Imām Mālik benda dimasak dengan kobaran api kemudian matang, maka tetap dapat dijelaskan sifat keadaan, dengan sifat-sifat seperti lembut, manis, atau lain sebagainya. Sedangkan mengenai kadar barang dapat ditentukan dengan menimbang atau menghitung secara satuan.

Kedua, Imām Mālik mensyaratkan objek *bay' salam* harus sah untuk dijual dan dimiliki. Syarat ini merupakan syarat jual beli secara umum, di mana objek yang dijual belikan merupakan barang-barang

⁷ Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 242.

⁸ Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi* (Jakarta: Pertja, 1999), 38-

yang secara zat halal dan dapat dimanfaatkan. Sehingga Imām Shāfi'ī tidak mencantulkannya, sebab syarat ini sudah merupakan suatu keharusan.

Ketiga, Imām Mālik mensyaratkan objek *bay' salam* harus berbeda jenis dengan modal *bay' salam* dan boleh dijual secara tempo. Alasan Imām Mālik memberikan syarat demikian ialah agar terhindar dari bahaya riba. Sebab melakukan jual beli barang yang sama dengan takaran yang berbeda dalam jangka waktu tertentu menyerupai jual beli dengan tambahan, dan hal tersebut dilarang. Namun boleh melakukan akad *bay' salam* pada hewan dengan hewan lainnya dengan syarat berbeda jenis, jumlah, dan sifat. Selain itu, objek *bay' salam* juga harus berbeda fungsi dan manfaatnya.⁹ Sedangkan Imām Shāfi'ī tidak memberikan batasan mengenai hal ini.

Dalam konteks kekinian, berdasarkan perbedaan syarat objek *bay' salam* dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut *madhhab* Shāfi'ī tidak semua jual beli *online* dapat dikategorikan ke dalam *bay' salam*. Hal tersebut dikarenakan *madhhab* Shāfi'ī membatasi objek *bay' salam* pada objek yang tidak mudah rusak. Sedangkan menurut pendapat *madhhab* Mālikī semua jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai *bay' salam*. Karena aplikasi jual beli *online* telah sesuai dengan syarat-syarat objek *bay' salam* menurut *madhhab* Mālikī.

⁹ Imām Mālik, *Muwaththa'*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1992), 236.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Cara Pembayaran dalam *Bay' Salam* Menurut *Madhhab Shāfi'ī* dan *Madhhab Mālikī*

Madhhab Shāfi'ī memberikan penjelasan yang lebih ketat mengenai cara pembayaran modal *bay' salam* dibanding *madhhab Mālikī*. Imām Shāfi'ī secara tegas menyebutkan bahwa pembayaran modal *bay' salam* harus dilakukan ketika kedua belah pihak yaitu penjual dan pemesan masih berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Tidak boleh ada penundaan pembayaran dan pembayaran harus dilakukan secara tunai.

Menurut Imām Shāfi'ī, *bay' salam* diperbolehkan dengan alasan adanya modal *bay' salam* yang dibayar dimuka.¹⁰ Modal *bay' salam* yang dibayar dimuka tersebut haruslah bersifat tunai agar tujuan *bay' salam* dapat terrealisasikan. Tujuan tersebut ialah membantu memberikan modal produksi. *Bay' salam* sebenarnya merupakan akad yang rentan akan penipuan, namun diperbolehkan karena mendesaknya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu unsur ketidakjelasan yang terkandung dalam *bay' salam* harus diganti dengan memperkuat penerimaan imbalan disisi lain. yaitu modal *bay' salam* harus diserahkan kepada penjual di majelis akad. Sedangkan apabila modal *bay' salam* hanya diserahkan sebagian, maka yang sah menjadi milik pemesan adalah objek *bay' salam* yang telah dibayarkan, seharga modal *bay' salam* yang telah ia berikan, sedangkan

¹⁰ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 1 & 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 1338.

sebagian objek *bay' salam* atas modal *bay' salam* yang belum diberikan hukumnya batal.

Sedangkan Imām Mālik, beliau membolehkan penundaan penyerahan modal *bay' salam* maksimal selama 3 hari. Menurut Imām Mālik hal tersebut tidak akan membuat akad *bay' salam* menjadi batal ataupun rusak. Sebab Imām Mālik menggolongkan *bay' salam* termasuk dalam akad pertukaran, sehingga tidak akan keluar dari makna *salam* tersebut, apabila terdapat penundaan pembayaran.¹¹ Penundaan selama tiga hari tersebut termasuk dalam penyerahan modal *bay' salam* diakhir majelis.

Penangguhan pembayaran modal *bay' salam* selama 3 hari memberikan peluang bagi pemesan untuk memilih antara melanjutkan akad *bay' salam* atau tidak dan berbagai pertimbangan yang lain. Maka di sini akan muncul *khiyār* majelis, adanya *khiyār* majelis dalam akad *bay' salam* diperbolehkan karena tidak menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak.¹²

Dalam konteks kekinian, cara pembayaran *bay salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dapat dilakukan secara langsung berhadapan muka, namun pembayaran *bay salam* dapat dilakukan via *transfer*. Pembayaran ini tetap memenuhi kategori tunai dan langsung. Sedangkan cara pembayaran *bay salam* menurut *madhhab* Mālikī selain dapat dilakukan secara langsung, *transfer*, dapat pula melalui cek mundur.

¹¹ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 244.

¹² Ash-Shāfi'ī, *Fathul Qarīb*, 247.

merupakan bentuk aplikatif dari pendapat *madhhab* Mālikī di mana terdapat penangguhan pencairan dana sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera. Cek mundur¹³ merupakan salah satu alat pembayaran yang dapat diaplikasikan dalam praktik *bay' salam*, hal tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Di mana masyarakat terkadang membutuhkan suatu barang dalam waktu tertentu sedangkan ketika melakukan akad, modal *bay' salam* belum tersedia *cash*. Cek mundur boleh diaplikasikan pada *bay' salam* karena pada dasarnya modal *bay' salam* telah diserahkan ketika kedua belah pihak masih dalam satu majelis, hanya saja modal *bay' salam* baru dapat dicairkan setelah jatuh tempo penarikan sesuai dengan tanggal penarikan pada cek.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Sengketa dalam Bay' Salam Menurut Madhhab Shāfi'ī dan Madhhab Mālikī

Apabila terjadi perselisihan mengenai kadar objek *bay' salam*, maka menurut Imām Shāfi'ī, penjual harus melakukan sumpah sesuai kadar objek *bay' salam* yang diyakininya. Namun jika pemesan masih belum yakin maka, pemesan harus melakukan sumpah pula atas kadar objek *bay' salam* yang diyakininya. Sehingga akad *bay' salam* tersebut menjadi saling membatalkan.

¹³ Cek Mundur adalah *post-dated cheque* yaitu cek yang mencantumkan tanggal penarikan pada masa mendatang; cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal yang tercantum tiba, (diakses pada http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cek_mundur.aspx Kamis 11 Oktober 2018 pukul 11.33).

Sedangkan menurut Imām Mālik maka yang diterima adalah perkataan dari penjual, jika objek *bay' salam* tersebut ada kemiripan.¹⁴ Jika tidak ada kemiripan, selanjutnya kata-kata pemesan yang diterima, jika kata-katanya ada kemiripan. Namun apabila tidak ada kemiripan antara kata-kata penjual ataupun pemesan dengan objek *bay' salam* maka menurut *qiyās* keduanya harus saling bersumpah dan saling membatalkan.

Pada prinsipnya kedua *madhhab* memiliki pendapat yang sama apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui kata-kata yang diyakini baik dari pihak penjual ataupun pemesan. Maka keduanya harus sama-sama melakukan sumpah untuk membatalkan akad *bay' salam* tersebut. Karena tidak ada faedahnya melakukan suatu akad sedangkan para pihaknya berselisih paham mengenai kadar objek *bay' salam*. Begitu pula jika perselisihan terjadi mengenai jenis objek *bay' salam*, kedua *madhhab* memutuskan cara penyelesaian yang sama.

Sedangkan apabila perselisihan terjadi mengenai masalah penentuan masa, maka antara Imām Shāfi'ī dan Imām Mālik memiliki perbedaan pendapat. Imām Shāfi'ī berpendapat bahwa apabila para pihak memperselisihkan jatuhnya waktu penyerahan barang ataupun panjang pendeknya tempo akad *bay' salam*, maka penjual terlebih dahulu harus melakukan sumpah. Sedangkan pemesan boleh memilih antara setuju atau bersumpah, sehingga akad *bay' salam* tersebut menjadi batal.

¹⁴ Ibid., 33.

Imām Mālik berpendapat, jika perselisihan terjadi pada waktu penyerahan objek *bay' salam*, maka yang dipegangi adalah kata-kata penjual. Sedangkan apabila yang menjadi perselisihan adalah lamanya, atau kadar panjang pendeknya masa, maka perkataan penjual pula yang dipegangi. Namun apabila perkataan dari penjual dan pemesan tidak ada kemiripan, maka dalam kasus seperti ini, perkataan pemesanlah yang diterima.¹⁵

Imām Mālik tidak menganjurkan adanya pembatalan *bay' salam* akibat terjadinya perselisihan pada penentuan masa penyerahan objek *bay' salam*. Menurut imam Mālik walaupun penentuan masa dalam *bay' salam* menurut Imām Mālik merupakan syarat *bay' salam*. Namun dengan memilih pendapat yang lebih mendekati maka hal tersebut mampu menyelesaikan perselisihan tanpa membatalkan akad.

Sedangkan apabila yang menjadi perselisihan adalah ketika penjual menyerahkan objek *bay' salam* kemudian pemesan meragukan kebagusan dan kebaruannya, maka menurut Imām Shāfi'ī, keduanya harus mendatangkan ahli untuk menilai bagus dan barunya objek tersebut.¹⁶ Mendatangkan ahli merupakan cara penyelesaian masalah ketika pemesan meragukan keaslian objek *bay' salam*. Dengan mendatangkan ahli keraguan akan sirna, sehingga terciptalah kondisi saling mempercayai antara penjual dan pemesan. Dalam *bay' salam* khususnya tidak boleh ada

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Imām Shāfi'ī, *Al Umm*, terj. Ismail Yaqub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 304-405.

rasa keraguan di antara penjual dan pemesan. Sebab sama-sama ridho adalah kunci dari segala akad jual beli.

Namun apabila yang menjadi perselisihan adalah barang tersebut diserahkan dalam keadaan yang kekurangan, sedang penjual meyakini bahwa kekurangan tersebut tidak ada, maka perkataan penjual yang diterima. Sama halnya apabila telah terjadi kerusakan dan penjual telah mengakuinya dan berkata telah menghilangkan kerusakannya tersebut, maka perkataan penjual yang lebih diterima.¹⁷

Selanjutnya tentang perselisihan kedua belah pihak terkait tempat penyerahan objek *bay' salam*, menurut pendapat yang termasyhur di kalangan *madhhab* Mālikī adalah berpegang kepada kata-kata pihak yang mengakui tempat berlakunya akad *bay' salam*.

Madhhab Mālikī menganjurkan tempat penyerahan objek *bay' salam* disebutkan.¹⁸ Walaupun tempat penyerahan objek *bay' salam* bukan salah satu syarat *bay' salam*, namun ditentukan tempat penyerahan objek *bay' salam* dapat menghindari terjadinya perselisihan seperti ini. Apabila tempat penyerahan objek *bay' salam* tidak ditentukan, maka penyerahan dilaksanakan ditempat akad *bay' salam*. Apabila tempatnya ditentukan, maka tempatnya sesuai yang telah disepakati. Tidak diperbolehkan menyerahkan objek *bay' salam* selain ditempat yang telah disepakati. Apabila ada 2 tempat, maka diambil yang tengah-tengah.

¹⁷ Ibid, 316.

¹⁸ Az-Zuhaily, *Fiqih Islam*, 251.

Menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī, penyelesaian sengketa *bay' salam* dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak saling bersumpah untuk membatalkan akad *bay' salam*. Hal tersebut merupakan langkah terakhir apabila pernyataan dari kedua belah pihak tidak ada kemiripan.

Dalam perkembangan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, pendapat kedua *madhhab* telah diaplikasikan. Walaupun sumber hukum syariah belum memiliki legalitas sekuat undang-undang namun sumber hukum yang lain seperti KUHPer yang berkedudukan lebih tinggi telah menyebutkan sumpah sebagai alat bukti. Menurut pasal 1866 KUHPer terdapat 5 alat bukti yaitu alat bukti berupa tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁹

Sumpah yang dimaksud dalam KUHPer adalah sumpah yang dilaksanakan di hadapan hakim. Dalam suatu pembuktian pihak yang diperintahkan bersumpah harus melakukannya di depan hakim. Namun apabila pihak yang diperintahkan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat melakukan sumpah, maka majelis pengadilan memerintahkan hakim anggota untuk pergi kerumah pihak yang akan diambil sumpahnya tersebut. Sedangkan apabila rumahnya terlalu jauh atau berada diluar wilayah kekuasaan pengadilan ini maka majelis hakim dapat melakukan sumpah kepada hakim atau kepala pemerintahannya.²⁰

¹⁹.Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 475.

²⁰ Ibid., 489.

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau arbitrase lain dan Peradilan Agama.²¹ Penyelesaian sengketa *bay' salam* baik yang dilaksanakan melalui arbitrase dan Peradilan Agama dapat menggunakan alat bukti sumpah guna memutuskan sengketa. Namun demikian seiring berkembangnya ekonomi syariah maka para pihak yang berakad dapat memperkuat akad mereka dengan alat bukti lain, seperti tulisan dan saksi. Alat bukti tulisan dapat berupa surat autentik yaitu surat perjanjian bermaterai ataupun akte dibawah tangan. Surat dibuat untuk memperkuat keberadaan *bay' salam*, mempertegas semua ketentuan yang disepakati dan menangani setiap perselisihan yang ada. Selain surat para pihak dapat menambahkan alat bukti lain untuk mempermudah adanya penyelesaian sengketa.

²¹ Renny Supriyatni dan Andi Fariana, "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *Jurisprudence*, 1 (Juni 2017), 72-73.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī secara garis besar sama, hanya saja *madhhab* Shāfi'ī menambahkan objek *bay' salam* harus awet (tidak mudah rusak). Sedangkan *madhhab* Mālikī menambahkan objek *bay' salam* harus merupakan barang yang sah dimiliki dan dijual serta objek *bay' salam* harus berbeda dengan modal *bay' salam*. Dalam konteks kekinian, *bay' salam* sering diaplikasikan dalam jual beli *online*. Menurut *madhhab* Shāfi'ī dapat disimpulkan bahwa tidak semua jual beli *online* dapat dikategorikan ke dalam *bay' salam*. Hal tersebut dikarenakan *madhhab* Shāfi'ī membatasi objek *bay' salam* pada objek yang tidak mudah rusak. Sedangkan menurut pendapat *madhhab* Mālikī semua jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai *bay' salam*. Karena aplikasi jual beli *online* telah sesuai dengan syarat-syarat objek *bay' salam* menurut *madhhab* Mālikī.
2. Cara pembayaran objek *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī adalah sama, yaitu dilakukan secara tunai dan langsung sebelum kedua belah pihak berpisah. Namun Imām Mālik membolehkan penundaan pembayaran maksimal selama 3 hari. Dalam

konteks kekinian, cara pembayaran *bay salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī selain dilakukan secara berhadapan muka, pembayaran dapat dilakukan via *transfer*, di mana pembayaran harus tetap memenuhi kategori tunai dan langsung. Sedangkan cara pembayaran *bay salam* menurut *madhhab* Mālikī selain dapat dilakukan secara langsung, *transfer*, dapat pula melalui cek mundur. Cek mundur merupakan bentuk aplikatif dari pendapat *madhhab* Mālikī di mana terdapat penangguhan pencairan dana sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera.

3. Penyelesaian sengketa *bay' salam* menurut *madhhab* Shāfi'ī dan *madhhab* Mālikī memiliki persamaan, di mana apabila terdapat perselisihan dan tidak ditemukan jalan keluar, maka kedua belah pihak harus saling bersumpah untuk membatalkan akad *bay' salam*. Dalam perkembangan prosedur penyelesaian sengketa di Indonesia, pendapat kedua *madhhab* telah diaplikasikan. Hal tersebut berdasarkan pada KUHPer pasal 1866 yang menyebutkan sumpah merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diakui di Indonesia.

B. Saran

1. Pelaku kegiatan ekonomi *bay' salam* diharapkan lebih berhati-hati, dalam mengaplikasikan *bay' salam* agar terhindar dari praktek jual-beli yang mengandung ketidakjelasan.
2. Pendapat para ulama dalam menetapkan hukum hendaknya bisa menjadi acuan bagi ulama dan praktisi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa *bay' salam*.



Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Arif, M Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah dari Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- . *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Damin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, t.th.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*. terj. Ellys. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Al-Faris, Salman. "Pendapat Imām Shāfi'ī dan Imām Mālik Tentang Jual Beli Sperma Binatang: Studi Komparasi" *Skripsi*. Surabaya: UIN Ampel Surabaya, 2009.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Jallaludin. "Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Shāfi'ī dan Mazhab Mālikī Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia" *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Al-Husaini, Imām Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*. terj. Zaidun, Achmad. A Ma'ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, t.th.
- Mālik, Imām. *Muwaththa'*. terj. Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- . *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*. terj. Imām Ghozali Said dan Achnad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

- Muhajir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin, 1993.
- Muttamimmah. "Studi Komparatif antara Pendapat Imām Mālik dan Imām Shāfi'ī Tentang Jual Beli Anjing" *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya di Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu'l Mujtahid*. Semarang: CV As-Syifa', t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaliddin A Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- Shāfi'ī, Imām. *Al Umm*. terj. Ismail Yaqub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- . *Al Umm*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2002.
- Ash-Shāfi'ī, Abu Abdillah Muhammad bin Qāsim. *Fathul Qarīb* terj. Imron Abu Amar. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- As-Sindi, Muhammad Abid. *Musnad Shāfi'ī Juz 1 & 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Soleh, Ach Khudori. *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi*. Jakarta: Pertja, 1999.
- Subana, M. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Syafi'i, Imam. "Studi Komparatif Pendapat *Madhhab Shāfi'ī* dan *Madhhab Mālikī* Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat" *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi 4 Madzab*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014.
- Yusuf, Imām Abu Ishaq Ibrāhīm bin Ali bin. *Kunci Fiqh Shāfi'ī*. terj. Hafid Abdullah. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Zaen, Muhammad Mas'ud. *Arus Pemikiran 4 Madzab*. Jatim: Darul Hikamah, 2008.

Zahra, Muhammad Abu. *Imām Shāfi'ī Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh*. Jakarta: Lentera, 2007.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islāmī Wa Adillatuh 4*. t.p: Dar Al-Fikr, 1985.

----- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Qur'an.

Jurnal:

Supriyatni, Renny dan Andi Fariana. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *Jurisprudence*, 1 (Juni 2017, 72-73).

Internet:

al-Gharnāfī, Abul Qāsim Muhammad bin Ahmad bin Juzai al-Kalbī. *Al-Qawānīn Al Fiqhiyah fi Talkhis Madhhab Al Mālikiyah* dalam <http://www.galerikitabkuning.com/2014/03/al-qawanin-al-fiqhiyah-fitalkhish.html>. diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 06.33).

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cek_mundur.aspx

